



PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Achmad Yani No. 239 Tlp. (022) 7106568

SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG**

NOMOR : 422.1/2427-Sekrt/2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2011/2012 DI KOTA BANDUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

- Membaca : Hasil Rapat Pembahasan Draft Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2011/2012 tanggal 2 Maret 2011, tanggal 8 April 2011, dan tanggal 13 April 2011 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Menimbang : a. bahwa prosedur penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah tanggal 26 Maret 2010;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional Pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011;
- c. bahwa untuk pelaksanaan teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2011/2012, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athafal dan Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2011/2012 di Kota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan junto Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 1998;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 1998;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Biasa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Pembinaan Prestasi Siswa yang memiliki Potensi Kecerdasan dan atau
Bakat Istimewa;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Standar Penilaian Pendidikan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Standar Sarana Prasarana;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Pengesahan Fotokopi Ijazah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bandung tahun 2005-2025;

34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 441/C.C3/DS/2011 Tanggal 28 februari 2011, tentang Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP RSBI) Tahun Ajaran 2011/2012;

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 422.1/1005-SK- Setdisdik Tanggal 8 Maret 2011 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD, SMP, SMA dan SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2011/2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2011/2012 di Kota Bandung.

KEDUA : Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah tahun anggaran 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 April 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG**

Ditanda tangani dan distempel

Drs. H. OJI MAHROJI
Pembina Utama Muda
NIP. 195506021984031005

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA TAMAN KANAK-KANAK, RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DAN MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
DI KOTA BANDUNG**

I. KETENTUAN UMUM

1. Sekolah atau Madrasah Negeri dan Swasta wajib memperhatikan dan atau menerima peserta didik tidak mampu di lingkungan sekitar sekolahnya sesuai dengan fungsi wawasan wiyata mandala dalam lingkup Kota Bandung dengan ketentuan :
 - 1.1. Calon peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu yang dinyatakan dengan Kartu Keluarga Kota Bandung dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili;
 - 1.2. Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1.1. agar mendaftar ke sekolah negeri atau swasta yang dekat dengan domisili tempat tinggalnya, dalam satu kecamatan yang sama atau kecamatan tetangga dan atau ke SMA/MA/SMK yang sudah ditetapkan menjadi sekolah Gratis;
 - 1.3. Setiap calon peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.1. dan angka 1.2. yang mendaftar ke Sekolah Negeri dan Swasta, akan diseleksi oleh sekolah berdasarkan prosedur dan tata aturan yang berlaku, apabila daya tampung sekolah yang bersangkutan melebihi kuota;
 - 1.4. Calon peserta didik sebagaimana dimaksud angka 1.1, 1.2, dan 1.3 setelah diterima di SD/MI dan SMP/MTs, wajib dibebaskan dari biaya sekolah karena mendapat bantuan dana dari kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bidang Pendidikan yang bersifat Nasional juga dana bantuan yang bersumber baik dari APBD Propinsi Jawa Barat maupun APBD Kota Bandung;
 - 1.5. Pelaksanaan pembebasan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud angka 1.4. disesuaikan dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Petunjuk Teknis lainnya;
 - 1.6. Calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud angka 1.1, 1.2. dan 1.3. yang termasuk pada daftar nama peserta didik penerimaan program bantuan pemerataan pendidikan, setelah diterima pada jenjang pendidikan SMA/MA Negeri/ SMK Negeri, mendapat keringanan dari jumlah biaya yang seharusnya, dan atau dibebaskan dari biaya sekolah karena mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Bandung dan mendapat subsidi silang dari sekolah;
 - 1.7. Bagi peserta didik yang diterima di SMA, MA, dan SMK Swasta, mendapat keringanan dari biaya yang seharusnya, dan atau dibebaskan dari biaya pendidikan sesuai dengan kebijakan Yayasan;
 - 1.8. Pelaksanaan pembebasan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud angka 1.6, ditetapkan oleh Kepala Sekolah beserta Komite Sekolah/yayasan, berdasarkan daftar nama peserta didik penerimaan program bantuan pemerataan pendidikan (Bantuan Siswa Miskin) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - 1.9. Komite Sekolah, Yayasan dan atau Stakeholders pendidikan dapat mengembangkan program orangtua asuh/anak asuh dan atau BSM, bagi peserta didik yang kurang mampu. Khusus bagi SMA/SMK program tersebut dapat membebaskan sepenuhnya biaya pendidikan peserta didik miskin;

2. Bagi peserta didik lulusan Tahun Pelajaran 2010/2011, pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif melalui Sekolah yang bersangkutan atau dapat dilakukan secara perorangan dan bagi calon peserta didik yang mendaftar ke SMK, baik secara kolektif maupun perorangan, wajib hadir ke sekolah pada waktu pendaftaran;
3. Khusus untuk SD Negeri tertentu, di mana jumlah calon peserta didik yang berada di sekitar sekolah yang mendaftar ke sekolah tersebut melebihi daya tampung, maka SD tersebut dapat mengajukan penambahan daya tampung berdasarkan kajian teknis Kepala SD dan Komite Sekolah yang diketahui dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Calon peserta didik berkebutuhan khusus dapat diterima apabila sekolah memiliki pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sebagaimana SI dan SKL untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang ditetapkan Permendiknas;
5. Khusus untuk SMP Negeri dan SMA Negeri tertentu, yang karena lokasi keberadaan sekolah tersebut harus menerima peserta didik yang berada di sekitar sekolah, maka peserta didik di sekitar lingkungan sekolah tersebut dapat diterima di SMP Negeri dan SMA Negeri yang bersangkutan berdasarkan kajian teknis dari Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, dengan ketentuan tidak mengubah daya tampung, dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Sistem kluster adalah pengelompokan sekolah pada SMP/MTs Negeri dan SMA/MA Negeri berdasarkan passing grade PPDB dan atau hasil Ujian Nasional (UN) tahun sebelumnya, kinerja sekolah, serta pertimbangan lokasi/rayon sekolah, dan atau pertimbangan lainnya dalam rangka pemerataan pendidikan;
 - 6.1. Untuk kluster I SMP dan SMA Negeri, calon peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan sekolah. Pilihan ke - 2 pada Kluster II atau III;
 - 6.2. Untuk kluster II SMP dan SMA Negeri, calon peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan sekolah. Pilihan ke - 2 pada kluster I atau III.
 - 6.3. Untuk Kluster III SMP dan SMA Negeri, calon peserta didik dapat memilih dua sekolah pada kluster yang sama, atau pilihan ke - 2 pada Kluster I atau II
7. Jumlah peserta didik per rombongan belajar pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK maksimal 40 (empat puluh) orang. Hal tersebut sebagai keberpihakan terhadap tingginya angka usia peserta didik sekolah, namun tetap mengupayakan jumlah peserta didik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
8. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan standar pelayanan minimal bertaraf internasional, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
9. Jumlah peserta didik per rombongan belajar pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SD, SMP, SMA dan SMK diatur sesuai dengan karakteristik sekolah, sebagaimana tercantum dalam ketentuan khusus mengenai penerimaan peserta didik baru RSBI.
10. Sistem penerimaan peserta didik RSBI terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap satu (jalur seleksi terbuka) dilaksanakan lebih awal dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Sedangkan tahap dua (reguler) dilaksanakan bersamaan melalui seleksi akademik dan non akademik. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, diupayakan seluruh rombongan belajar sesuai dengan kriteria standar RSBI, yang tertuang dalam Permendiknas No 78 Tahun 2009.
11. Pembiayaan
 - 11.1. Pada saat pendaftaran, dan daftar ulang di TK, RA, Sekolah dan Madrasah Negeri, calon peserta didik tidak dipungut biaya;
 - 11.2. Biaya penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di TK, RA, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2011/2012 dibebankan kepada Rencana Kerja dan

- Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing;
- 11.3. Untuk TK, RA, Sekolah dan Madrasah Swasta, biaya pendaftaran ditentukan oleh Yayasan yang bersangkutan, dengan memperhatikan kebijakan pemerintah, tingkat kemampuan ekonomi dan tidak memberatkan masyarakat.
 12. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2011/2012, setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru selesai, maka TK/RA, SMA/MA, SMK Negeri dan Swasta wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun yang lalu dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2011/2012, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 12.1. Laporan pertanggungjawaban realisasi RKAS menggambarkan seluruh penerimaan dan penggunaan dana, baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Bandung, maupun yang bersumber dari masyarakat;
 - 12.2. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), disusun oleh TIM PPTK sekolah secara terpadu, berbasis kinerja dan terprogram baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung dan yang bersumber dari bantuan lain maupun dari masyarakat/orang tua peserta didik, serta harus menggambarkan seluruh rencana pengeluaran selama Tahun Pelajaran 2011/2012;
 - 12.3. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus berorientasi pada peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta peningkatan mutu pembelajaran di sekolah atau madrasah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - 12.4. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada minggu ke-3 dan atau ke-4 bulan Januari dan atau Juli 2011 dengan memperhatikan PP 48 tentang Pendanaan Pendidikan. Kepala Sekolah/Madrasah harus melibatkan seluruh guru dan Komite Sekolah/Komite Madrasah serta Yayasan penyelenggara sekolah (bagi sekolah atau madrasah swasta), dengan sistem top down dan bottom up sehingga kebutuhan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kelender pendidikan selama Tahun Pelajaran 2011/2012 dapat terpenuhi;
 - 12.5. Setelah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) selesai, maka Kepala Sekolah/Madrasah bersama-sama dengan Komite Sekolah/Komite Madrasah wajib melaksanakan musyawarah pembahasan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan melibatkan seluruh orang tua peserta didik sebagai peserta musyawarah;
 - 12.6. Teknis penyusunan, pembahasan, dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), ditetapkan oleh Sekolah beserta Komite Sekolah dengan berkonsultasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 12.7. Laporan pertanggungjawaban realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun pelajaran 2010/2011 yang telah dibahas dan ditetapkan oleh Sekolah/Madrasah bersama-sama Komite Sekolah/Komite Madrasah, orang tua peserta didik dan guru, wajib dilaporkan dan disampaikan dokumennya pada minggu pertama bulan September 2011 kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk TK/RA/SMA/MA /SMK, sedangkan untuk SD/MI, SMP/MTs karena telah menerapkan pola pembiayaan sekolah gratis, maka Laporan Pertanggungjawaban Realisasi dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
 13. Pengawasan Dan Pengendalian
 - 13.1 Untuk menjamin pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan ini, pengendalian dan atau pengawasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Dewan Pendidikan Kota Bandung yang mengkoordinasikan elemen masyarakat maupun Komite Sekolah/Majelis Madrasah.
 - 13.2 Pelanggaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

II.KETENTUAN KHUSUS

1. PENERIMAAN PESERTA DIDIK TK DAN RA

1.1. Pendaftaran

- 1.1.1. Pendaftaran calon peserta didik TK dan RA dilaksanakan mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 2 Juli 2011 dari pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB;
- 1.1.2. Pengumuman peserta didik yang diterima pada tanggal 6 Juli 2011;
- 1.1.3. Bagi sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 8 Juli 2011;
- 1.1.4. Daftar ulang bagi peserta didik yang diterima ditentukan oleh sekolah setelah pengumuman penerimaan mulai tanggal 7 Juli sampai dengan tanggal 8 Juli 2011;
- 1.1.5. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2011/2012 dimulai tanggal 11 Juli 2011;
- 1.1.6. Panitia Pendaftaran di setiap TK dan RA, Sekolah/Madrasah wajib mengumumkan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup, serta menyediakan meja informasi/pengaduan di tempat pendaftaran;
- 1.1.7. Jumlah peserta didik TK dan RA setiap rombongan belajar maksimal 25 (dua puluh lima) orang.

1.2. Persyaratan

Calon peserta didik TK dan RA adalah anak yang berumur 4 sampai dengan 6 tahun, dengan pengaturan sebagai berikut :

- 2.2.1. TK dan RA Kelompok A adalah calon peserta didik yang berusia 4 sampai dengan 5 tahun;
- 2.2.2. TK dan RA Kelompok B adalah calon peserta didik yang berusia 5 sampai dengan 6 tahun.

1.3. Seleksi

Dalam hal fasilitas sekolah tidak memungkinkan menerima semua calon peserta didik, maka TK dan RA boleh melaksanakan seleksi yang didasarkan kepada usia anak dengan tidak menggunakan seleksi akademis.

2. PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD DAN MI

2.1. Pendaftaran

- 2.1.1. Pendaftaran calon peserta didik SD dan MI dilaksanakan mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 2 Juli 2011 dari pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB, dan pengumuman peserta didik yang diterima dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2011 secara serempak, meluas, transparan, dan akuntabel di sekolah masing-masing;
- 2.1.2. Bagi SD dan MI yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 8 Juli 2011;
- 2.1.3. Panitia Pendaftaran di setiap SD dan MI wajib mengumumkan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup, serta mengumumkan pola pembiayaan pendidikan Gratis, pada pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah sesuai komponen yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS serta menyediakan meja informasi/pengaduan di tempat pendaftaran;

2.2. Persyaratan

Persyaratan calon peserta didik SD dan MI, adalah

- 2.2.1 Anak yang telah berusia 7 s.d. 12 tahun, wajib diterima sebagai peserta didik di kelas 1 (satu) SD atau MI. Sementara itu, anak yang berusia 6 tahun dapat pula diterima, sepanjang daya tampung di sekolah yang bersangkutan memungkinkan, serta menyertakan akte kelahiran/surat keterangan lahir asli;

- 2.2.2 Calon peserta didik tidak dipersyaratkan telah menyelesaikan pendidikan TK atau RA.
- 2.3. Seleksi**
- 2.3.1. Dalam hal fasilitas sekolah tidak memungkinkan menerima semua calon peserta didik, maka sekolah boleh melaksanakan seleksi;
- 2.3.2. Seleksi didasarkan kepada usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh Kepala Sekolah dengan pertimbangan dari Komite Sekolah/Komite Madrasah masing-masing serta mendahulukan peserta didik yang berdomisili lebih dekat dengan lokasi sekolah;
- 2.3.3. Seleksi sebagaimana yang dimaksud pada angka 3.3.1 dan angka 3.3.2, tidak berupa seleksi akademis.
- 2.4.** Jumlah peserta didik SD dan MI setiap rombongan belajar maksimal 40 (empat puluh) orang, kecuali RSBI
- 2.5. Daftar Ulang.**
- 2.5.1. Bagi peserta didik yang diterima, wajib melaksanakan daftar ulang;
- 2.5.2. Daftar ulang bagi peserta didik yang diterima mulai tanggal 7 Juli sampai dengan 8 Juli 2011;
- 2.5.3. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2011/2012 dimulai tanggal 11 Juli 2011
- 2.5.4. Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan seperti uang seragam, buku paket, LKS, iuran bulanan, kegiatan peserta didik, administrasi, kesehatan, psikotest, dan lain-lain;
- 2.5.5. Pola pembiayaan pendidikan SD/MI Gratis. Sekolah hanya memfasilitasi orangtua peserta didik yang ingin berpartisipasi menjadi donatur, secara sukarela dan tidak mengikat, serta pengelolaannya dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.5.6. Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon peserta didik tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri.
- 2.6. Perpindahan Peserta Didik**
- 2.6.1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kecamatan dan antar kecamatan di Kota Bandung, dilaksanakan atas dasar permohonan Kepala Sekolah dengan menyampaikan formasi daya tampung terakhir untuk memperoleh persetujuan penambahan peserta didik baru dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya, Kepala Sekolah mengusulkan kembali nama-nama peserta didik baru yang diterima untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung atau pejabat yang ditunjuk;
- 2.6.2. Perpindahan peserta didik antar sekolah kabupaten/kota dalam Propinsi Jawa Barat, atau antar propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung atau pejabat yang ditunjuk;
- 2.6.3. Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dengan sistem pendidikan lain ke sistem pendidikan nasional dilaksanakan atas dasar persetujuan Dirjen Manajemen Dikdasmen dan Kepala SD atau MI yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
- 2.7. Penerimaan Peserta Didik Baru Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)**
- 2.7.1. Ketentuan Umum
- 2.7.1.1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dilaksanakan sebelum pelaksanaan PPDB di sekolah dasar reguler;
- 2.7.1.2. Kegiatan PPDB di SD RSBI hendaknya diumumkan secara

- 2.7.1.3. terbuka kepada masyarakat luas, dan dilakukan secara transparan;
 - 2.7.1.3. Pada dasarnya setiap calon peserta didik memiliki hak yang sama untuk dapat diterima di SD RSBI, sepanjang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kondisi daya tampung sekolah;
 - 2.7.1.4. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar pada kelas RSBI berkisar antara 24 - 28 orang. Komposisi peserta didik RSBI sudah mengakomodir calon peserta didik cerdas dan berpotensi dari keluarga kurang mampu;
 - 2.7.1.5. Apabila memungkinkan, semua rombongan belajar yang diterima di kelas I, seluruhnya dijadikan kelas RSBI;
 - 2.7.1.6. Biaya pendaftaran/penerimaan calon peserta didik baru hendaknya diatur sehingga tidak menutup kesempatan bagi peserta didik cerdas dan berpotensi yang mengalami hambatan ekonomi;
 - 2.7.1.7. Wajib menanggung peserta didik dari keluarga miskin yang mempunyai prestasi akademik tinggi minimal 20% dari peserta didik baru tanpa dipungut biaya.
- 2.7.2. Persyaratan Calon Peserta Didik
- Persyaratan calon peserta didik baru (kelas I) SD RSBI adalah sebagai berikut :
- 2.7.2.1. Akte kelahiran;
 - 2.7.2.2. Berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun genap pada bulan Juli 2011 dan dibuktikan dengan akte kelahiran;
 - 2.7.2.3. Memiliki surat keterangan sehat jasmani dari dokter;
 - 2.7.2.4. Membuat surat pernyataan orang tua tentang kesediaan mengikuti program RSBI dan kesediaan membayar pungutan tambahan biaya kecuali dari peserta didik dari keluarga yang tidak mampu;
 - 2.7.2.5. Psikotes, Tes minat dan bakat;
 - 2.7.2.6. Wawancara.
- 2.7.3. Apabila sekolah akan membentuk rombongan belajar untuk kelas pindahan di atas kelas I, calon peserta didik perlu menyertakan persyaratan tambahan berupa :
- 2.7.3.1. Akte kelahiran;
 - 2.7.3.2. Buku laporan hasil belajar (raport);
 - 2.7.3.3. Surat keterangan pindah sekolah asal (setelah dinyatakan diterima di SD RSBI);
 - 2.7.3.4. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - 2.7.3.5. Membuat surat pernyataan orang tua tentang kesediaan mengikuti program RSBI dan kesediaan membayar pungutan tambahan biaya kecuali peserta didik dari keluarga yang tidak mampu;
 - 2.7.3.6. Tes minat dan bakat, tes akademik (bagi peserta diluar RSBI);
 - 2.7.3.7. Wawancara.
- 2.7.4. Prosedur/Mekanisme Seleksi
- Seleksi yang dilaksanakan dapat berupa :
- 2.7.4.1. Seleksi Administratif;
 - 2.7.4.2. Wawancara dengan calon peserta didik dan orang tuanya;
 - 2.7.4.3. Psikotes;
 - 2.7.4.4. Tes kesiapan belajar (non akademis)
 - 2.7.4.5. Bagi calon peserta didik baru diatas kelas I (kelas pindahan) sekolah dapat melakukan seleksi akademis pada bidang :
 - Bahasa Indonesia;
 - Matematika;
 - IPA;
 - Bahasa Inggris;
 - Pengetahuan Umum;

2.7.5. Jadwal Kegiatan

Sekolah mengatur rincian jadwal pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengacu pada rentang jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	Rentang Waktu
2.7.5.1.	Sosialisasi dan Pendaftaran - Sosialisasi - Penerimaan berkas pendaftaran - Seleksi administratif - Persiapan seleksi	Sejak awal Maret - 12 April 2011
2.7.5.2.	Pelaksanaan Seleksi	13 - 18 April 2011
2.7.5.3.	Pengumuman hasil seleksi	25 - 26 April 2011
2.7.5.4.	Pendaftaran ulang calon peserta didik yang diterima	28 s.d. 30 April 2011

2.7.6. Ketentuan Lain

Hal-hal teknis berkenaan dengan materi seleksi dan tatacara pelaksanaan sosialisasi, pendaftaran, pembentukan panitia, pelaksanaan seleksi dan lain-lain ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing sekolah.

3. PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMP DAN MTs

3.1. Pendaftaran Jalur Non Akademis

- 3.1.1. Jalur non akademis terdiri atas jalur bakat/prestasi dan jalur peserta didik tidak mampu;
- 3.1.2. Calon peserta didik yang akan mendaftar melalui jalur bakat/prestasi adalah mereka yang mempunyai prestasi dan bakat istimewa dalam bidang intelektual, estetika, dan olahraga yang dibuktikan oleh piagam, sertifikat, medali, dan atau piala yang pernah diraihny;
- 3.1.3. Calon peserta didik tidak mampu adalah mereka yang kondisi sosial ekonomi orang tuanya dikategorikan tidak mampu/miskin, sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya pendidikan anaknya dengan dibuktikan oleh Surat Keterangan Tidak Mampu/BSM dari kecamatan dan SD asal;
- 3.1.4. Pendaftaran calon peserta didik SMP atau MTs Negeri jalur non akademis, dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 18 Juni 2011, oleh peserta didik bersama orangtuanya;
- 3.1.5. Sekolah yang akan menerima calon peserta didik jalur non akademis harus melaporkan jumlah/kuota dan cabang yang akan diterima kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 3.1.6. Kuota jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada nomor 4.2.1 adalah 10% dari daya tampung, dengan ketentuan untuk jalur prestasi dan jalur tidak mampu persentasenya sesuai dengan perbandingan jumlah pendaftar, sedangkan untuk SMP RSBI kuota 10% tersebut dihitung dari jumlah peserta didik yang mengikuti kelas reguler;
- 3.1.7. Ketentuan lebih rinci mengenai jalur non akademis pada lampiran II .

3.2. Pendaftaran Jalur Akademis

- 3.2.1. Pendaftaran calon peserta didik SMP atau MTs bagi lulusan SD/MI/Program Paket A di Kota Bandung Tahun Pelajaran 2010/2011 untuk jalur akademis, dilaksanakan mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 2 Juli 2011 dari pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB;
- 3.2.2. Pendaftaran calon peserta didik lulusan SD/MI/Program Paket A di luar Kota Bandung dan lulusan SD/MI/Program Paket A sebelum Tahun Pelajaran 2010/2011, dilaksanakan secara perorangan mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 2 Juli 2011;

- 3.2.3. Calon peserta didik yang sudah mendaftar ke sekolah yang dituju, tidak dibenarkan mencabut atau menarik kembali berkas pendaftarannya;
- 3.2.4. Khusus pendaftaran Calon peserta didik SMP Terbuka dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 6 Agustus 2011, dan Kegiatan Belajar Mengajarnya dimulai tanggal 8 Agustus 2011;
- 3.2.5. Pendaftaran calon peserta didik lulusan SD/MI/Program Paket A Tahun Pelajaran 2010/2011 dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal dan dapat pula secara perorangan, sedangkan calon peserta didik lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2010/2011 serta calon peserta didik dari luar Kota Bandung, pendaftarannya dilakukan secara perorangan;
- 3.2.6. Pendaftaran calon peserta didik ke SMP atau MTs Negeri dapat memilih 2 (dua) pilihan, dengan mengisi satu formulir pendaftaran yang memuat pilihan satu (utama), dan pilihan dua (alternatif) dengan tempat pendaftaran di sekolah pilihan satu berdasarkan kluster;
- 3.2.7. Ketentuan pilihan satu dan pilihan dua dilakukan dengan memperhatikan kluster (kelompok) sekolah yang diatur tersendiri berdasarkan penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung (terlampir);
- 3.2.8. Panitia Pendaftaran di setiap SMP dan MTs wajib mengumumkan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup, dan mengumumkan pola pembiayaan pendidikan Gratis, pada pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah sesuai komponen yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS serta menyediakan meja informasi/pengaduan di tempat pendaftaran;

3.3. Persyaratan

- 3.3.1. Calon peserta didik lulusan SD/MI/Program Paket A Tahun Pelajaran 2010/2011 menyerahkan Ijazah Asli dan atau Surat Keterangan Kelulusan yang sah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli;
- 3.3.2. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran 2011/2012;
- 3.3.3. Calon peserta didik lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2010/2011, menyerahkan Ijazah Asli dan atau Surat Keterangan Kelulusan yang sah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) asli;
- 3.3.4. Calon peserta didik yang datang dari luar negeri, dengan sistem pendidikan di luar negeri, sehubungan yang bersangkutan tidak memiliki SKHUN, diwajibkan mengikuti seleksi akademis yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju pada tanggal 1 dan 2 Juli 2011 dengan menyerahkan Surat Keterangan dari Direktorat Depertemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- 3.3.5. Calon peserta didik yang memiliki bakat istimewa dan prestasi non akademik bidang intelektual, estetika, dan olahraga serta calon peserta didik tidak mampu harus dibuktikan dengan tanda-tanda yang sah yang ditetapkan oleh lembaga/ organisasi/instansi terkait yang sah.

3.4. Seleksi

- 3.4.1. Seleksi calon peserta didik melalui jalur non akademis dilaksanakan tanggal 20 dan 21 Juni 2011; Ketentuan teknis diatur pada lampiran II.
- 3.4.2. Seleksi calon peserta didik SMP dan MTs Negeri jalur akademis dilaksanakan secara otomatis oleh Bandung Cyber Community Wide Area Network (BCC WAN) dari tanggal 27 Juni sampai dengan 4 Juli 2011 melalui pemeringkatan dari jumlah Nilai Ujian Nasional (UN) yang terdiri atas 3 (tiga) mata pelajaran, yaitu : Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA;
- 3.4.3. Jumlah nilai UN calon peserta didik diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan kesatu sebagai pilihan utama. Apabila tidak diterima di sekolah pilihan kesatu diteruskan pada sekolah pilihan kedua yang selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah pilihan kedua, melalui PPDB online Kota Bandung;

- 3.4.4. Jika pada batas akhir jumlah daya tampung terdapat nilai yang sama, maka selanjutnya pertimbangan pemeringkatan diambil dari:
 - 4.4.4.1. Nilai rata-rata UN;
 - 4.4.4.2. Apabila masih menghasilkan nilai yang sama, maka dipertimbangkan secara berurutan nilai mata pelajaran UN, mulai dari Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
- 3.4.5. Untuk calon peserta didik yang datang dari luar negeri (dengan sistem pendidikan di luar negeri) dilakukan tes khusus oleh sekolah, dan wajib mengikuti seleksi di SMP dan MTs Negeri yang dituju untuk 3 (tiga) mata pelajaran, yaitu: Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA yang hasilnya diikutsertakan dalam pemeringkatan penentuan Passing Grade;

3.5. Pengumuman Hasil Seleksi

- 3.5.1. Pengumuman hasil seleksi jalur non akademis dilakukan secara serempak, meluas, transparan dan akuntabel di sekolah pilihan satu pada tanggal 23 Juni 2011;
- 3.5.2. Pengumuman hasil seleksi jalur akademis dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2011 secara serempak, meluas, transparan dan akuntabel di sekolah pilihan satu.

3.6. Daftar Ulang

- 3.6.1 Bagi peserta didik yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang;
- 3.6.2 Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima melalui jalur non akademis ditentukan oleh sekolah, mulai tanggal 24 sampai dengan 25 Juni 2011;
- 3.6.3 Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima melalui seleksi akademis ditentukan oleh sekolah, mulai tanggal 6 sampai dengan 7 Juli 2011;
- 3.6.4 Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2011/2012 dimulai tanggal 11 Juli 2011;
- 3.6.5 Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan, seperti: uang seragam, buku paket, LKS, iuran bulanan, kegiatan peserta didik, administrasi dan lain-lain;
- 3.6.6 Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon peserta didik tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
- 3.6.7 Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari, pada hari pertama masuk sekolah, dengan ketentuan tidak ada pembebanan biaya dan tidak mengarah pada model perploncoan serta kegiatan yang bersifat hura-hura dan mubazir. Indikator perploncoan antara lain mengakibatkan adanya tekanan psikologis dan tindakan nonedukatif dari peserta didik senior kepada peserta didik baru;
- 3.6.8 Pola pembiayaan pendidikan SMP/MTs Gratis. Sekolah hanya memfasilitasi orangtua peserta didik yang ingin berpartisipasi menjadi donatur secara sukarela dan tidak mengikat, serta pengelolaannya dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.7. Jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar

- 3.7.1. Jumlah peserta didik baru pada setiap rombongan belajar kelas VII (tujuh) di SMP/MTs Negeri dan Swasta maksimal 40 (empat puluh) orang, kecuali RSBI;
- 3.7.2. Jumlah kuota untuk peserta didik yang diterima dari luar Kota Bandung ditetapkan maksimal 10% dari jumlah daya tampung pada sekolah kluster I, sedangkan untuk kluster II, dan III tidak dibatasi kuota;
- 3.7.3. Yang dimaksud pada butir 3.7.2 tidak termasuk bagi warga kota Bandung yang sekolah di luar kota Bandung, dengan melampirkan Kartu Keluarga Kota Bandung

3.8. Daya Tampung

- 3.8.1. Daya tampung calon peserta didik SMP dan MTs Tahun Pelajaran 2011/2012, disampaikan oleh kepala sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Juni 2011 setelah dikurangi oleh kuota peserta didik jalur non akademis, untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan peserta didik baru dimulai;
- 3.8.2. Daya tampung penerimaan peserta didik diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran;
- 3.8.3. Daya tampung yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, menjadi ketetapan yang berlaku dan mengikat sepanjang tahun pelajaran.

3.9. Perpindahan Peserta didik

- 3.9.1 Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Kota Bandung;
 - 3.9.1.1. Dilaksanakan atas dasar permohonan Kepala Sekolah karena adanya formasi sesuai daya tampung yang telah ditetapkan;
 - 3.9.1.2. Permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung setelah pembagian laporan penilaian hasil belajar pada akhir tahun pelajaran;
 - 3.9.1.3. Penerimaan pendaftaran perpindahan peserta didik dilaksanakan setelah ada persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung atau pejabat yang ditunjuk;
 - 3.9.1.4. Kepala Sekolah mengusulkan kembali nama-nama peserta didik baru yang diterima untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung atau pejabat yang ditunjuk;
- 3.9.2. Perpindahan peserta didik antar kabupaten/kota dalam Propinsi Jawa Barat, atau antar propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMP atau MTs yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 3.9.3. Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di Luar Negeri/Sistem Pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dilaksanakan atas dasar persetujuan Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala SMP/MTs yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

3.10. Penerimaan Peserta Didik Baru Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

- 3.10.1 Ketentuan Umum
 - 3.10.1.1. Penerimaan peserta didik baru pada SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dilakukan melalui seleksi, dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan;
 - 3.10.1.2. Kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan peserta didik baru pada SMP RSBI terbuka seluas-luasnya bagi peserta didik SD/MI baik negeri maupun swasta, yang memenuhi persyaratan;
 - 3.10.1.3. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar pada kelas RSBI berkisar antara 24 – 30 orang. Komposisi peserta didik RSBI sudah mengakomodir calon peserta didik cerdas dan berpotensi dari keluarga kurang mampu;
 - 3.10.1.4. SMP RSBI dalam melaksanakan PPDB agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - SMP RSBI Angkatan I Tahun 2007 dan Angkatan II Tahun 2008 tidak diperbolehkan menerima siswa reguler untuk kelas VII (semua kelas VII sebagai peserta didik RSBI);
 - SMP RSBI Angkatan III Tahun 2009 diharapkan menerima kelas VII minimal 75% sebagai peserta didik RSBI;
 - 3.10.1.5. Perangkat dan materi tes disiapkan oleh sekolah masing-masing sesuai dengan standar dan kebutuhan. Sekolah dapat

- menggunakan lembaga/tim ahli dalam melakukan tes tertentu seperti psikotes;
- 3.10.1.6. Biaya pendaftaran/penerimaan calon peserta didik baru hendaknya diatur agar tidak menutup kesempatan bagi peserta didik cerdas dan berprestasi yang mengalami hambatan ekonomi;
 - 3.10.1.7. Wajib menanggung peserta didik dari keluarga miskin yang mempunyai prestasi akademik tinggi minimal 20% dari peserta didik baru tanpa dipungut biaya.
- 3.10.2 Persyaratan Mengikuti Seleksi
- 3.10.2.1 Memiliki Surat keterangan sehat jasmani dari dokter/Puskesmas;
 - 3.10.2.2 Memiliki Surat keterangan bahwa calon peserta sedang duduk di kelas VI dari SD/MI asal;
 - 3.10.2.3 Nilai rata-rata raport kelas IV-VI minimum 7,0 (Sekolah dapat menentukan standar nilai minimum lebih tinggi dari 7,0);
 - 3.10.2.4 Menandatangani surat pernyataan :
 - a. Bersedia mengikuti seleksi PPDB
 - b. Bersedia mengikuti program RSBI
 - 3.10.2.5 Menyertakan surat keterangan/sertifikat lain sebagai pendukung (jika ada), seperti :
 - Surat keterangan/sertifikat bahasa inggris, komputer dll
 - Sertifikat, piagam, Surat keterangan prestasi akademik/non akademik minimal pada tingkat kabupaten/kota.
- 3.10.3 Prosedur/Mekanisme Seleksi
- Seleksi diikuti oleh calon peserta didik yang telah memenuhi persyaratan administratif. Ruang lingkup seleksi mencakup seleksi akademis dan seleksi lain yang ditetapkan oleh sekolah:
- 3.10.3.1 Seleksi Akademis

Seleksi akademis dilakukan dalam bentuk tes tertulis pada bidang Matematika dan IPA (MIPA), Bahasa Indonesia dan Pengetahuan Umum.
 - 3.10.3.2 Seleksi Lainnya

Seleksi yang dilaksanakan berupa :

 - Tes bakat, minat dan kecerdasan (psikotes)
 - Wawancara dengan calon peserta didik dan orang tuanya
 - Tes kemampuan Komputer dan Bahasa Inggris. Hasil tes ini dapat dijadikan dasar untuk peningkatan kompetensi melalui program matrikulasi (bridging course)
 - Seleksi atau tes lain sesuai dengan kebutuhan sekolah
- 3.10.4 Jadwal Kegiatan
- Sekolah mengatur rincian jadwal pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengacu pada jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	Rentang Waktu
3.10.4.1.	Sosialisasi dan Pendaftaran - Sosialisasi - Penerimaan berkas pendaftaran dan Seleksi administratif - Persiapan Seleksi	<u>Sejak awal Maret - 26 Maret 2011</u> <u>28 Maret – 16 April 2011</u>
3.10.4.2.	Seleksi Akademis (tes tertulis) untuk bidang MIPA, Bahasa Indonesia dan Pengetahuan Umum	<u>1 Juni 2011</u>
3.10.4.3.	Seleksi lainnya : - Tes bakat, minat dan kecerdasan (psikotes) - Wawancara dengan calon siswa dan orang tuanya - Tes kemampuan komputer dan Bahasa Inggris (bila diperlukan) - Seleksi/tes lain sesuai dengan kebutuhan sekolah	<u>2 s.d. 18 Juni 2011</u>
3.10.4.4.	Penyerahan Hasil Kelulusan SD dan Nilai UN SD	<u>20 s.d 21 Juni 2011</u>
3.10.4.5.	Pengumuman Hasil Seleksi	<u>25 Juni 2011</u>
3.10.4.6.	Pendaftaran ulang calon yang diterima	<u>27 - 30 Juni 2011</u>
3.10.4.7	Tes bakat, minat dan kecerdasan (psikotes)	<u>4 s.d 8 Juli 2011</u>
3.10.4.8	Matrikulasi (Bridging Course)	1 - 31 Juli 2011

3.10.5 Matrikulasi

Pelaksanaan matrikulasi dilakukan setelah pengumuman diterimanya peserta didik baru RSBI dengan ketentuan :

- 3.10.5.1. Materi matrikulasi terdiri dari Matematika, IPA, B.Ingggris dan TIK/PTD;
- 3.10.5.2. Dilaksanakan minimal selama 1 (satu bulan) disesuaikan dengan standar dan kebutuhan masing-masing sekolah;
- 3.10.5.3. Dibentuk kepanitiaan kegiatan matrikulasi, disusun struktur program (kurikulum) dan bahan ajar/modulnya.

3.10.6 Proses Penilaian

- 3.10.6.1. Proses penentuan kelulusan seleksi PPDB RSBI agar mempertimbangkan hasil seleksi, tes dan nilai rata-rata UN SD
- 3.10.6.2. Nilai rata-rata Ujian Nasional SD minimal 7,0 (tujuh koma nol)

3.10.7 Ketentuan Lainnya

- 3.10.7.1. Untuk juara 1, 2 dan 3 Olimpiade Sains tingkat kabupaten/kota, Provinsi dan Nasional dapat diterima sebagai calon peserta didik baru RSBI (menurut pasal 17 dan 18 Permendiknas RI Nomor 34 tahun 2006);
- 3.10.7.2. Tahun pelajaran baru 2011/2012 dimulai pada bulan juli 2011, sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Mandikdasmen Depdiknas;
- 3.10.7.3. Masa orientasi bagi peserta didik SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dilaksanakan pada bulan juli 2011, sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Mandikdasmen

- Depdiknas;
- 3.10.7.4. Ketentuan lain bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

4. PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMA DAN MA

4.1. Pendaftaran Jalur Non Akademis

- 4.1.1. Jalur non akademis terdiri atas jalur bakat/prestasi dan jalur peserta didik tidak mampu;
- 4.1.2. Calon peserta didik yang akan mendaftar melalui jalur bakat/prestasi adalah mereka yang mempunyai prestasi dan bakat istimewa dalam bidang intelektual, estetika, dan olahraga yang dibuktikan oleh piagam, sertifikat, medali, dan atau piala yang pernah diraihny;
- 4.1.3. Calon peserta didik tidak mampu adalah mereka yang kondisi sosial ekonomi orang tuanya dikategorikan tidak mampu/miskin sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya pendidikan anaknya dengan dibuktikan oleh Surat Keterangan Tidak Mampu/BSM;
- 4.1.4. Pendaftaran calon peserta didik SMA atau MA Negeri jalur non akademis, dilaksanakan oleh sekolah pada tanggal 13 sampai dengan 18 Juni 2011, oleh peserta didik bersama orangtuanya;
- 4.1.5. Sekolah yang akan menerima calon peserta didik jalur non akademis harus melaporkan jumlah/kuota dan cabang yang akan diterima kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 4.1.6. Kuota jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada nomor 5.2.1. adalah 10% dari daya tampung, dengan ketentuan untuk jalur prestasi dan jalur tidak mampu persentasenya sesuai dengan perbandingan jumlah pendaftar, sedangkan untuk SMA RSBI kuota 10% tersebut dihitung dari jumlah peserta didik yang mengikuti kelas reguler;
- 4.1.7. Ketentuan lebih rinci mengenai jalur non akademis pada lampiran II.

Pendaftaran Jalur Akademis

- 4.2.1. Pendaftaran calon peserta didik SMA atau MA bagi lulusan SMP/MTs/Program Paket B dilaksanakan mulai tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2011 pada pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB;
 - 4.2.2. Calon peserta didik yang sudah mendaftar ke sekolah yang dituju, tidak dibenarkan mencabut atau menarik kembali berkas pendaftarannya;
 - 4.2.3. Pendaftar calon peserta didik lulusan SMP/MTs/Program Paket B Tahun Pelajaran 2010/2011 dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal dan dapat pula secara perorangan, sedangkan calon peserta didik lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2010/2011 , serta calon peserta didik dari luar Kota Bandung pendaftarannya dilakukan secara perorangan ;
 - 4.2.4. Pendaftaran calon peserta didik SMA atau MA Negeri dapat memilih 2 (dua) pilihan, dengan mengisi satu formulir pendaftaran yang memuat pilihan satu (utama), dan pilihan dua (alternatif) dengan tempat pendaftaran di sekolah pilihan satu berdasarkan kluster;
 - 4.2.5. Ketentuan pilihan satu dan pilihan dua dilakukan dengan memperhatikan kluster (kelompok) sekolah yang diatur tersendiri berdasarkan penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 4.3. Panitia Pendaftaran di setiap SMA dan MA Negeri wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup, dan mengumumkan besaran Sumbangan Peserta Didik Baru , iuran bulanan tahun lalu dan pola pembiayaan pendidikan di sekolah (gratis dan atau gratis terbatas) serta menyediakan meja informasi/pengaduan di tempat pendaftaran;

4.4. Persyaratan

- 4.4.1. Calon peserta didik lulusan SMP/MTs/Program Paket B Tahun Pelajaran 2010/2011 menyerahkan Ijazah dan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) Asli/Surat Keterangan Nilai Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Asli dari sekolah;
- 4.4.2. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2011/2012;
- 4.4.3. Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, tawuran, dan geng motor yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal;
- 4.4.4. Bagi calon peserta didik lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2010/2011 persyaratannya ditetapkan sebagai berikut :
 - 4.4.4.1. Menyerahkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) asli/ Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMP/MTs/ Program Paket B serta memiliki Ijazah;
 - 4.4.4.2. Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan Keterangan Bebas Narkoba dari Kepolisian
- 4.4.5. Calon peserta didik yang memiliki bakat istimewa dan prestasi non akademik bidang intelektual, estetika, dan olahraga serta calon peserta didik tidak mampu harus dibuktikan dengan tanda-tanda yang sah yang ditetapkan oleh lembaga/ organisasi/instansi terkait yang sah.

4.5. Seleksi

- 4.5.1. Seleksi calon peserta didik melalui jalur non akademis dilaksanakan tanggal 20 dan 21 Juni 2011; Ketentuan teknis diatur pada lampiran II;
- 4.5.2. Seleksi calon peserta didik SMA dan MA Negeri jalur akademis dilaksanakan secara otomatis oleh Bandung cyber Community Wide Area Network (BCC WAN) dari tanggal 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2011 melalui pemeringkatan dari jumlah Nilai Ujian Nasional yang terdapat pada SKHUN, yang terdiri atas 4 (empat) mata pelajaran, yaitu : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA, bagi peserta didik lulusan tahun sebelum 2008/2009 karena tidak memiliki nilai SKHUN IPA maka diambil nilai IPA yang tertera pada ijazah;
- 4.5.3. Jumlah nilai Ujian Nasional (SKHUN) calon peserta didik diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan kesatu sebagai pilihan utama. Apabila tidak diterima di sekolah pilihan kesatu diteruskan pada sekolah pilihan kedua yang selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah pilihan kedua, melalui PPDB online Kota Bandung;
- 4.5.4. Jika pada batas akhir jumlah daya tampung terdapat nilai yang sama, maka selanjutnya pertimbangan pemeringkatan diambil dari:
 - 4.5.4.1. Nilai rata-rata Ujian Nasional;
 - 4.5.4.2. Apabila masih menghasilkan nilai yang sama, maka dipertimbangkan secara berurutan nilai mata pelajaran Ujian Nasional, mulai dari Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA;
- 4.5.5. Untuk calon peserta didik yang datang dari luar negeri (dengan sistem pendidikan di luar negeri) dilakukan tes khusus oleh sekolah dan wajib mengikuti seleksi akademis pada tanggal 1 dan 2 Juli 2011 di SMA dan MA Negeri yang dituju untuk 4 (empat) mata pelajaran, yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA yang hasilnya diikutsertakan dalam pemeringkatan penentuan Passing Grade;
- 4.5.6. Bagi sekolah yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Program Sekolah Gratis dan pendaftar melebihi dari daya tampung, maka sekolah melakukan seleksi dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi, berdomisili di sekitar sekolah dan dapat menggunakan nilai akademis.

4.6. Pengumuman Hasil Seleksi

- 4.6.1. Pengumuman hasil seleksi jalur non akademis dilakukan secara serempak, meluas, transparan dan akuntabel di sekolah pilihan satu pada tanggal 23 Juni 2011;

- 4.6.2. Pengumuman hasil seleksi jalur akademis dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011 secara serempak, meluas, transparan dan akuntabel di sekolah pilihan satu;

4.7. Daftar Ulang

- 4.7.1. Bagi peserta didik yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang;
- 4.7.2. Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima melalui jalur non akademis ditentukan oleh sekolah, mulai tanggal 24 sampai dengan 25 Juni 2011;
- 4.7.3. Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima melalui seleksi akademis ditentukan oleh sekolah, mulai tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2011;
- 4.7.4. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2011/2012 dimulai tanggal 11 Juli 2011;
- 4.7.5. Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan, seperti: uang seragam, buku paket, LKS, iuran bulanan, kegiatan peserta didik, administrasi dan lain-lain;
- 4.7.6. Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon peserta didik tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
- 4.7.7. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari, pada hari pertama masuk sekolah, dengan ketentuan tidak ada pembebanan biaya dan tidak mengarah pada model perploncoan serta kegiatan yang bersifat hura-hura dan mubazir. Indikator perploncoan antara lain mengakibatkan adanya tekanan psikologis dan tindakan nonedukatif dari peserta didik senior kepada peserta didik baru;
- 4.7.8. Sumbangan Peserta Didik Baru dan iuran bulanan, besarnya diupayakan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan serta seringan mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing dan harus diputuskan melalui musyawarah dengan seluruh orang tua peserta didik yang dinyatakan diterima di sekolah tersebut;

4.8. Jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar

- 4.8.1. Jumlah peserta didik baru untuk setiap rombongan belajar kelas X (sepuluh) SMA/MA negeri dan swasta maksimal 40 (empat puluh) orang, kecuali RSBI
- 4.8.2. Jumlah kuota untuk peserta didik yang diterima dari luar Kota Bandung ditetapkan maksimal 10% dari jumlah daya tampung pada sekolah kluster I, sedangkan pada kluster II, III dan IV tidak dibatasi;
- 4.8.3. Yang dimaksud pada butir 5.8.2 tidak termasuk bagi warga kota Bandung yang sekolah diluar kota Bandung, dengan melampirkan Kartu Keluarga Kota Bandung

4.9. Daya Tampung

- 4.9.1. Daya Tampung peserta didik Tahun Pelajaran 2011/2012, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Juni 2011, untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan peserta didik dimulai;
- 4.9.2. Daya Tampung penerimaan peserta didik diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum proses pendaftaran dimulai;
- 4.9.3. Daya Tampung yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, menjadi ketetapan yang berlaku dan mengikat sepanjang tahun pelajaran.

4.10 Perpindahan Peserta Didik

- 4.10.1 Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Kota Bandung :
- 4.10.1.1. Dilaksanakan atas dasar permohonan Kepala Sekolah karena adanya formasi sesuai daya tampung yang telah ditetapkan;
- 4.10.1.2. Permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung setelah pembagian laporan penilaian hasil belajar pada

- akhir tahun pelajaran;
- 4.10.1.3. Penerimaan pendaftaran perpindahan peserta didik dilaksanakan setelah ada persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung atau pejabat yang ditunjuk;
- 4.10.1.4. Kepala Sekolah mengusulkan kembali nama-nama peserta didik baru yang diterima untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung atau pejabat yang ditunjuk;
- 4.10.2. Perpindahan peserta didik antar kabupaten/kota dalam Propinsi Jawa Barat, atau antar propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMA atau MA yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 4.10.3. Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di Luar Negeri/Sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dilaksanakan atas dasar persetujuan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala SMA atau MA yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

4.11. Penerimaan Peserta Didik Baru Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

- 4.11.1 Ketentuan Umum
 - 4.11.1.1. Penerimaan peserta didik baru pada SMA Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dilakukan melalui seleksi, dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan, dan dilaksanakan sebelum penerimaan peserta didik baru pada kelas/sekolah reguler;
 - 4.11.1.2. Kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan peserta didik baru pada SMA Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) terbuka seluas-luasnya bagi peserta didik SMP atau sederajat baik negeri maupun swasta yang memenuhi persyaratan;
 - 4.11.1.3. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar pada kelas SMA RSBI maksimal 32 orang. Komposisi peserta didik RSBI sudah mengakomodir calon peserta didik cerdas dan berpotensi dari keluarga kurang mampu;
 - 4.11.1.4. Perangkat dan materi seleksi/tes disiapkan oleh masing-masing SMA RSBI sesuai dengan standar dan kebutuhan. Sekolah dapat menggunakan lembaga/tim ahli dalam melakukan tes tertentu seperti psikotes;
 - 4.11.1.5. Biaya pendaftaran /penerimaan calon peserta didik baru hendaknya diatur seringan mungkin sehingga tidak menutup kesempatan bagi peserta didik cerdas dan berprestasi yang mengalami hambatan ekonomi;
 - 4.11.1.6. Hasil Ujian Nasional harus menjadi salah satu persyaratan dalam PPDB;
 - 4.11.1.7. Sosialisasi, seleksi administrasi PPDB RSBI SMA dapat dimulai pelaksanaannya bulan Maret 2011 dan Pengumuman hasil seleksi harus dilakukan setelah Ujian Nasional SMP diumumkan;
 - 4.11.1.8. RSBI wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% dari jumlah peserta didik.
- 4.11.2 Persyaratan Mengikuti Seleksi
 - 4.11.2.1. Memiliki surat keterangan sehat jasmani dari dokter;
 - 4.11.2.2. Memiliki surat keterangan bahwa calon peserta sedang duduk di kelas IX (sembilan) SMP atau sederajat;
 - 4.11.2.3. Memiliki surat keterangan kelakuan baik, tidak terlibat kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba dari sekolah asal;
 - 4.11.2.4. Memiliki nilai rapor SMP atau sederajat kelas VII sampai dengan kelas IX semester I untuk mata pelajaran Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris rata-rata

- minimal 7,5;
- 4.11.2.5. Membuat surat pernyataan bersedia mengikuti seleksi PPDB serta bersedia mengikuti program RSBI;
- 4.11.2.6. Menyertakan surat keterangan/sertifikat lain sebagai pendukung (jika ada), seperti :
- Surat keterangan/sertifikat Bahasa Inggris, komputer dll;
 - Sertifikat, piagam, surat keterangan prestasi akademik/non akademik minimal pada tingkat kabupaten/kota.
- 4.11.2.7. Membuat surat pernyataan orang tua/wali bersedia mengikuti Program RSBI
- 4.11.3 Prosedur/Mekanisme Seleksi
- Seleksi diikuti oleh calon peserta didik yang telah memenuhi persyaratan administratif. Ruang lingkup seleksi mencakup seleksi akademik dan seleksi lain yang ditetapkan oleh sekolah.
- 4.11.3.1. Tes kemampuan akademik (achievement test) untuk mata pelajaran Matematika, IPA, IPS dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- 4.11.3.2. Tes kemampuan Bahasa Inggris, yang mencakup : Structure, Reading, Listening, Writing dan Speaking;
- 4.11.3.3. Tes Psikologi (Psycho test) meliputi minat dan bakat (Attitude Test) dan Kepribadian (Personality Test);
- 4.11.3.4. Wawancara dengan calon peserta didik dan orang tua/wali calon peserta didik
- 4.11.4 Proses Penilaian
- Proses penilaian PPDB SMA RSBI mempertimbangkan hasil seleksi tes dan hasil Ujian Nasional SMP atau sederajat.
- 4.11.5 Jadwal Kegiatan
- Sekolah mengatur rincian jadwal pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengacu pada rentang jadwal sebagai berikut:
- | No | Kegiatan | Rentang Waktu |
|-----------|---|---------------------------------------|
| 4.11.5.1. | Sosialisasi dan Pendaftaran
- Sosialisasi
- Penerimaan berkas pendaftaran
- Seleksi administratif
- Persiapan Seleksi | Sejak awal Maret 2011 s.d. 7 Mei 2011 |
| 4.11.5.2. | Pelaksanaan Seleksi | 16 s.d. 27 Mei 2011 |
| 4.11.5.3. | Pengumuman Hasil Seleksi | 8 Juni 2011 |
| 4.11.5.4. | Pendaftaran ulang calon peserta didik yang diterima | 10 s.d. 11 Juni 2011 |
- 4.11.6 Ketentuan Lainnya
- 4.11.6.1. Juara 1, 2 dan 3 juara sains tingkat kabupaten/kota, Provinsi dan Nasional dapat diterima sebagai calon peserta didik baru RSBI (menurut pasal 17 dan 18 Permendiknas RI Nomor 34 tahun 2006);
- 4.11.6.2. Ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

5. PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMK

5.1. Pendaftaran Jalur Non Akademis

- 5.1.1. Jalur non akademis terdiri atas jalur bakat/prestasi dan jalur peserta didik tidak mampu;
- 5.1.2. Calon peserta didik yang akan mendaftar melalui jalur bakat/prestasi adalah mereka yang mempunyai prestasi dan bakat istimewa dalam bidang intelektual, estetika, dan olahraga yang dibuktikan oleh piagam, sertifikat, medali, dan atau piala yang pernah diraihinya;
- 5.1.3. Calon peserta didik tidak mampu adalah mereka yang kondisi sosial ekonomi orang tuanya dikategorikan tidak mampu/miskin sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya pendidikan anaknya dengan dibuktikan oleh Surat Keterangan Tidak Mampu/BSM;
- 5.1.4. Pendaftaran calon peserta didik SMK Negeri jalur non akademis, dilaksanakan oleh sekolah pada tanggal 13 sampai dengan 18 Juni 2011, oleh peserta didik bersama orangtuanya;
- 5.1.5. Sekolah yang akan menerima calon peserta didik jalur non akademis harus melaporkan jumlah/kuota dan cabang yang akan diterima kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 5.1.6. Kuota jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada nomor 6.2.1 adalah 10% dari daya tampung, dengan ketentuan untuk jalur prestasi dan jalur tidak mampu persentasenya sesuai dengan perbandingan jumlah pendaftar, sedangkan untuk SMK RSBI kuota 10% tersebut dihitung dari jumlah peserta didik yang mengikuti kelas reguler;
- 5.1.7. Ketentuan lebih rinci mengenai jalur non akademis pada lampiran II.

5.2. Pendaftaran Jalur Akademis

- 5.2.1. Pendaftaran calon peserta didik SMK bagi lulusan SMP/MTs/Program Paket B dilaksanakan mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 2 Juli 2011;
- 5.2.2. Calon peserta didik yang sudah mendaftar di sekolah yang dituju, tidak dibenarkan mencabut/menarik kembali/membatalkan pendaftarannya;
- 5.2.3. Bagi SMK Negeri yang daya tampongnya belum terpenuhi, masih dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 8 Juli 2011
- 5.2.4. Pendaftaran calon peserta didik lulusan SMP/MTs/Program Paket B lulusan Tahun Pelajaran 2010/2011 dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal dan dapat pula secara perorangan dengan catatan bahwa calon peserta didik datang langsung ke tempat pendaftaran, sedangkan calon peserta didik lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2010/2011 serta calon peserta didik dari luar Kota Bandung pendaftarannya dilakukan secara perorangan, pada waktu pendaftaran calon peserta didik wajib datang ke sekolah.

- 5.3. Panitia Pendaftaran di setiap SMK Negeri wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup, dan mengumumkan besaran Sumbangan Peserta Didik Baru, iuran bulanan tahun lalu dan pola pembiayaan pendidikan di sekolah (gratis dan atau gratis terbatas), serta menyediakan meja informasi/ pengaduan di tempat pendaftaran;

5.4. Persyaratan

- 5.4.1. Calon peserta didik lulusan SMP/MTs/Program Paket B Tahun Pelajaran 2010/2011 menyerahkan Ijazah dan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) Asli atau Surat Keterangan Nilai Hasil Ujian Nasional Asli dari Sekolah;
- 5.4.2. Bagi peserta didik SMP/MTs/Program Paket B yang belum dinyatakan lulus harus membawa Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Penyelenggara yang berisi Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (UN) Utama sebagai bahan seleksi;
- 5.4.3. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2011/2012;
- 5.4.4. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi program keahlian sekolah yang dituju;

- 5.4.5. Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, tawuran, dan genk motor yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal;
- 5.4.6. Untuk peserta didik yang datang dari luar negeri (dengan sistem pendidikan luar negeri) maka nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA yang tidak ada nilainya dilakukan tes khusus oleh sekolah sebelum pelaksanaan seleksi;
- 5.4.7. Bagi calon peserta didik lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2010/2011, persyaratannya ditetapkan sebagai berikut :
 - 5.4.7.1. Menyerahkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) /Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli SMP/MTs/Program Paket B serta Ijazah asli;
 - 5.4.7.2. Menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik dan Keterangan Bebas Narkoba dari Kepolisian.

5.5. Seleksi

- 5.5.1 Seleksi calon peserta didik melalui jalur non akademis dilaksanakan tanggal 20 dan 21 Juni 2011; Ketentuan teknis diatur pada lampiran II;
- 5.5.2 Seleksi calon peserta didik SMK Negeri jalur akademis dilaksanakan secara otomatis oleh Bandung cyber Community Wide Area Network (BCC WAN) dari tanggal 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2011;
- 5.5.3. Calon peserta didik SMK dapat memilih 2 (dua) program keahlian (pilihan 1 dan 2) dalam satu SMK, atau program keahlian sejenis (pilihan 1 dan 2) untuk 2 (dua) SMK dalam lingkup Kota Bandung;
- 5.5.4. Nilai calon peserta didik diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan kesatu sebagai pilihan utama, apabila tidak diterima di sekolah pilihan ke – 1, diteruskan pada sekolah /program keahlian pilihan ke – 2 yang selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah /program keahlian pilihan ke – 2 tersebut, dilanjutkan pilihan ke -3 di SMK Swasta ;
- 5.5.5 Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan bakat dan minat peserta didik dalam bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya, dengan melalui pembobotan nilai mata pelajaran yang berlaku untuk semua kelompok keahlian (Teknologi dan Industri; Bisnis dan Manajemen; Pariwisata, Seni dan Kerajinan; serta Kesejahteraan Masyarakat), dengan pembobotan sebagai berikut :
 - 5.5.6 5.5.6.1. SMK Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan, Bisnis dan Manajemen. Nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA dikalikan dengan 2 (dua). Sedangkan nilai mata pelajaran lain diluar Muatan Lokal dan Praktik dikalikan dengan 1 (satu). Untuk nilai Agama MTs, diambil nilai rata-ratanya dikalikan dengan satu;
 - 5.5.6.2. SMK Bidang Studi Keahlian Seni Kerajinan dan Pariwisata, nilai semua mata pelajaran diberi bobot 2 (dua) diluar nilai Muatan lokal dan Praktik. Untuk nilai Agama MTs, diambil nilai rata-ratanya dikalikan dengan satu;
 - 5.5.6.3. Tes khusus dilaksanakan sebelum dilakukan pembobotan untuk mengetahui minat, bakat, kemampuan dan kesehatan calon peserta didik sesuai dengan kebutuhan program keahlian, bekerja sama dengan lembaga terkait yang relevan;
 - 5.5.6.4. Calon peserta diseleksi dalam bidangnya oleh Satuan Pendidikan pilihan 1 (satu);
 - 5.5.6.5. SMKN yang dipilih sebagai sekolah pilihan 2 (dua) adalah SMKN 5; SMKN 10; SMKN 14; SMKN 15 dan SMKN 7 (khusus program Analis Kimia);
 - 5.5.6.6. Bagi SMKN 7 dan 13 khusus Program Analis Kimia, berkaitan dengan permintaan pasar kerja, maka ditetapkan persentase

perbandingan jumlah calon perempuan dan laki-laki yang akan diterima adalah 50% : 50%;

- 5.5.4 Biaya seleksi/tes calon peserta didik baru hendaknya diatur dan tidak memberatkan bagi calon peserta didik yang mengalami hambatan ekonomi;
- 5.5.5 Jika pada batas akhir jumlah daya tampung terdapat nilai yang sama, maka diambil nilai rata-rata yang terdapat dalam SKHUN;
- 5.5.6 Untuk calon peserta didik lulusan sebelum tahun pelajaran 2010/2011, nilai diambil dari SKHUN dan diberi pembobotan yang sama dengan calon peserta didik lulusan tahun 2010/2011. Bagi peserta didik lulusan tahun sebelum tahun 2008/2009 karena tidak memiliki nilai SKHUN IPA, maka diambil nilai IPA yang tertera pada ijazah;
- 5.5.7 Untuk calon peserta didik yang datang dari luar negeri, dengan sistem pendidikan luar negeri, wajib mengikuti seleksi akademis pada tanggal 1 dan 2 Juli 2011 yang dilakukan oleh sekolah.

5.6. Pengumuman Hasil Seleksi

- 5.6.1. Pengumuman hasil seleksi jalur non akademis dilakukan secara serempak, meluas, transparan dan akuntabel di sekolah pilihan satu pada tanggal 23 Juni 2011;
- 5.6.2. Pengumuman hasil seleksi jalur akademis dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011 secara serempak, meluas, transparan dan akuntabel di sekolah pilihan satu.

5.7. Daftar Ulang

- 5.7.1. Bagi peserta didik yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang ;
- 5.7.2. Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima melalui jalur non akademis ditentukan oleh sekolah, mulai tanggal 24 sampai dengan 25 Juni 2011;
- 5.7.3. Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima melalui seleksi akademis ditentukan oleh sekolah, mulai tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2011;
- 5.7.3. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2011/2012 bagi kelas I dimulai tanggal 14 Juli 2011, sedangkan bagi kelas II, III dan IV dimulai tanggal 11 Juli 2011
- 5.7.4. Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan, seperti: uang seragam, buku paket, LKS, iuran bulanan, kegiatan peserta didik, administrasi dan lain-lain;
- 5.7.5. Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon peserta didik tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri, dan diganti calon peserta didik peringkat dibawahnya;
- 5.7.6. Masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari, yaitu hari pertama masuk sekolah dengan ketentuan tidak ada pembebanan biaya dan tidak mengarah pada perploncoan;
- 5.7.7. Sumbangan Peserta Didik Baru dan iuran bulanan, besarnya diupayakan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan serta seringan mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing dan harus diputuskan melalui musyawarah dengan seluruh orang tua peserta didik yang dinyatakan diterima di sekolah tersebut;

5.8. Jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar

- 5.8.1. Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen, Kesehatan, Pariwisata : 40 (empat puluh) orang ;
- 5.8.2. Bidang Studi keahlian : Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Seni Kerajinan : 36 (tiga puluh enam) orang ;

5.9. Daya Tampung

- 5.9.1. Daya tampung peserta didik SMK Tahun Pelajaran 2011/2012, disampaikan oleh Kepala sekolah kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Juni 2011, untuk ditetapkan

- sebelum pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru dimulai;
- 5.9.2. Daya tampung penerimaan peserta didik diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum dan atau selama pendaftaran;
- 5.9.3. Daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung menjadi ketetapan yang berlaku dan mengikat sepanjang tahun pelajaran.

5.10 Perpindahan Peserta Didik

- 5.10.1 Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Kota Bandung :
 - 5.10.1.1. Dilaksanakan atas dasar permohonan Kepala Sekolah karena adanya formasi sesuai daya tampung yang telah ditetapkan;
 - 5.10.1.2. Permohonan disampaikan setelah pembagian laporan penilaian hasil belajar pada akhir tahun pelajaran;
 - 5.10.1.3. Penerimaan pendaftaran perpindahan peserta didik dilaksanakan setelah ada persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - 5.10.1.4. Kepala Sekolah mengusulkan kembali nama-nama peserta didik baru yang diterima untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 5.10.2 Perpindahan peserta didik antar Kabupaten/Kota dalam propinsi Jawa Barat dan atau antar propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMK yang dituju sesuai dengan program keahliannya dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 5.10.3 Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMK yang dituju sesuai dengan program keahliannya dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 5.10.4 Perpindahan peserta didik dari sistem Pendidikan asing (Luar Negeri) ke sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jendral Pendidikan dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

5.11. Penerimaan Peserta Didik Baru Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

- 5.11.1 Ketentuan Umum
 - 5.11.1.1. Penerimaan peserta didik baru pada SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dilakukan melalui seleksi, dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan, dan dilaksanakan sebelum penerimaan peserta didik baru pada kelas/sekolah reguler;
 - 5.11.1.2. Kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan peserta didik baru pada SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) terbuka seluas-luasnya bagi peserta didik SMP atau sederajat baik negeri maupun swasta yang memenuhi persyaratan;
 - 5.11.1.3. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar pada kelas SMK RSBI maksimal 32 orang. Komposisi peserta didik RSBI sudah mengakomodir calon peserta didik cerdas dan berpotensi dari keluarga kurang mampu;
 - 5.11.1.4. Perangkat dan materi seleksi/tes disiapkan oleh masing-masing SMK RSBI sesuai dengan standar dan kebutuhan. Sekolah dapat menggunakan lembaga/tim ahli dalam melakukan tes tertentu seperti psikotes;
 - 5.11.1.5. Biaya pendaftaran /penerimaan calon peserta didik baru hendaknya diatur seringan mungkin sehingga tidak menutup kesempatan bagi peserta didik cerdas dan berprestasi yang mengalami hambatan ekonomi;
 - 5.11.1.6. Hasil Ujian Nasional harus menjadi salah satu persyaratan dalam PPDB;
 - 5.11.1.7. Sosialisasi, seleksi administrasi PPDB RSBI SMK dapat dimulai pelaksanaannya bulan Maret 2011 dan Pengumuman hasil seleksi harus dilakukan setelah Ujian Nasional SMP diumumkan;

- 5.11.1.8. RSBI wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% dari jumlah peserta didik.
- 5.11.2 Persyaratan Mengikuti Seleksi
 - 5.11.2.1 Memiliki surat keterangan sehat jasmani dari dokter dan keterangan Tidak Buta Warna untuk kompetensi keahlian tertentu;
 - 5.11.2.2 Memiliki surat keterangan bahwa calon Peserta sedang duduk di kelas IX (sembilan) SMP atau sederajat;
 - 5.11.2.3 Memiliki surat keterangan kelakuan baik, tidak terlibat kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba dari sekolah asal; dan bagi lulusan sebelum tahun pelajaran 2010/2011 harus memiliki surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian;
 - 5.11.2.4 Memiliki nilai rapor SMP atau sederajat kelas VII sampai dengan kelas IX semester I dengan rata-rata raport minimum 7,0 dengan nilai rata-rata tiap mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA minimal 7,0. Bagi kompetensi keahlian pertanian, sosial dan seni ditentukan oleh sekolah masing-masing;
 - 5.11.2.5 Membuat surat pernyataan bersedia mengikuti seleksi PPDB serta bersedia mengikuti program RSBI;
 - 5.11.2.6 Menyertakan surat keterangan/sertifikat lain sebagai pendukung (jika ada), seperti :
 - Surat keterangan/sertifikat bahasa inggris, komputer dll;
 - Sertifikat, piagam, surat keterangan prestasi akademik/non akademik minimal pada tingkat kabupaten/kota.
- 5.11.3 Prosedur / Mekanisme Seleksi

Seleksi diikuti oleh calon peserta didik yang telah memenuhi persyaratan administratif. Ruang lingkup seleksi mencakup seleksi akademik dan seleksi lain yang ditetapkan oleh sekolah.

 - 5.11.3.1. Tes kemampuan akademik (achievement test) untuk mata pelajaran Matematika, IPA, IPS dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - 5.11.3.2. Tes kemampuan Bahasa Inggris, yang mencakup : Structure, Reading, Listening, Writing dan Speaking;
 - 5.11.3.3. Tes Psikologi (Psycho test) meliputi minat dan bakat (Attitude Test) dan Kepribadian (Personality Test);
 - 5.11.3.4. Wawancara dengan calon peserta didik dan orang tua/wali calon peserta didik
 - 5.11.3.5. Khusus SMK disamping tes tersebut diatas, dapat dilakukan tes khusus sesuai dengan program keahlian pada SMK yang bersangkutan.
- 5.11.4 Proses Penilaian

Proses penilaian PPDB SMK RSBI mempertimbangkan hasil seleksi tes dan hasil Ujian Nasional SMP atau sederajat.
- 5.11.5 Jadwal Pelaksanaan

Sekolah mengatur rincian jadwal pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengacu pada rentang jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Rentang Waktu
5.11.5.1	Sosialisasi dan Pendaftaran - Sosialisasi - Penerimaan berkas pendaftaran - Seleksi administratif - Persiapan Seleksi	Sejak awal Maret 2011 s.d. 7 Mei 2011
5.11.5.2	Pelaksanaan Seleksi	16 s.d. 27 Mei 2011
5.11.5.3	Pengumuman Hasil Seleksi	8Juni 2011
5.11.5.4	Pendaftaran ulang calon peserta didik yang diterima	10 s.d. 11 Juni 2011

5.11.6 Ketentuan Lainnya

- 5.11.6.1. Untuk juara 1, 2 dan 3 juara sains tingkat kabupaten/kota, Provinsi dan Nasional dapat diterima sebagai calon peserta didik baru RSBI (menurut pasal 17 dan 18 Permendiknas RI Nomor 34 tahun 2006);
- 5.11.6.2. Ketentuan lain yang belum ditetapkan dalam keputusan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Bandung, 20 April 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG

Ditanda tangani dan distempel

Drs. H. OJI MAHROJI
Pembina Utama Muda
NIP. 195506021984031005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG
NOMOR : 422.1/2427-Sekrt/2011
TANGGAL : 20 April 2011

**TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SMP/MTS NEGERI DANSMA/SMK/MA NEGERI
BERDASARKAN JALUR NON AKADEMIS**

III. PENJELASAN UMUM

A. Jalur Prestasi

1 Ketentuan Umum

- 1.1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Jalur Non Akademis harus diawali dengan penetapan sekolah tentang daya tampung/jumlah kelas, kuota calon peserta didik jalur non akademis, baik jalur prestasi maupun jalur tidak mampu serta melaporkan kepada Dinas Pendidikan paling lambat pada tanggal 10 Juni 2011 . Selanjutnya hasil seleksi yang diterima dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung paling lambat tanggal 27Juni 2011 melalui Kepala Bidang Dinas Pendidikan terkait.
- 1.2. Bidang dan jenis Olahraga adalah seluruh bidang dan jenis olah raga yang sudah terdaftar sebagai anggota KONI, di antaranya:
 - 1.2.1. Angkat Berat/Angkat Besi/Bina Raga;
 - 1.2.2. Atletik;
 - 1.2.3. Anggar;
 - 1.2.4. Bulutangkis;
 - 1.2.5. Bola Voley;
 - 1.2.6. Bola Basket;
 - 1.2.7. Balap Sepeda;
 - 1.2.8. Balap Motor;
 - 1.2.9. Bridge;
 - 1.2.10. Biliar;
 - 1.2.11. Catur;
 - 1.2.12. Dayung;
 - 1.2.13. Gulat;
 - 1.2.14. Golf;
 - 1.2.15. Judo;
 - 1.2.16. Karate;
 - 1.2.17. Kempo;
 - 1.2.18. Menembak;
 - 1.2.19. Pencak Silat;
 - 1.2.20. Panahan;
 - 1.2.21. Panjat Tebing;
 - 1.2.22. Renang;
 - 1.2.23. Senam;
 - 1.2.24. Softball;
 - 1.2.25. Sepak Bola;
 - 1.2.26. Sepatu Roda;

- 1.2.27. Sepak Takraw;
- 1.2.28. Squash;
- 1.2.29. Tenis Lapangan;
- 1.2.30. Tenis Meja;
- 1.2.31. Taekwondo;
- 1.2.32. Tinju;
- 1.2.33. Tarung Derajat;
- 1.2.34. Wushu;
- 1.2.35.
- 1.3 Bidang dan jenis Kesenian yang ditetapkan :
 - 1.3.1. Tari : tradisional, modern;
 - 1.3.2. Musik :
 - 1.3.2.1. diatonis dan pentatonis (tradisional, modern)
 - 1.3.2.2. Vokal diatonis dan pentatonis;
 - 1.3.3. Drama, Sastra, dan Karya Penulisan;
 - 1.3.4. Seni Rupa : Seni Lukis, Seni Pahat.
- 1.4. Bidang Kreativitas dan Bina Prestasi Peserta Didik yang ditetapkan : Olimpiade Iptek, Lomba Pidato, Lomba Debat Bahasa Inggris, Karya Sastra yang diterbitkan, Lomba MTQ/Keagamaan, Lomba Peserta Didik Berprestasi, Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP Terbuka.
- 1.5. Kuota Jalur Non Akademis sebesar 10 % (sepuluh Persen) dari daya tampung
- 1.6. Penerimaan Peserta Didik baru melalui jalur prestasi dari luar wilayah Kota Bandung, pada dasarnya terbuka bagi masing-masing sekolah, namun khusus untuk klaster 1 jumlahnya dibatasi hanya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kuota jalur non akademis ;
- 1.7. Data hasil penerimaan Jalur Non akademis agar diupload oleh tiap sekolah penyelenggara melalui PPDB online 2011 yang dikordinasikan oleh BCC Kota Bandung (SMK Negeri 4 Jl. Kliningan Bandung);
- 1.8. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Non Akademik (jalur prestasi) dimulai tanggal 13 s.d. 18 Juni 2011 di sekolah yang dituju (SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK Negeri)
 - 1.8.1. Bagi peserta didik Kota Bandung pendaftaran dilaksanakan secara kolektif oleh sekolah asal, dengan dilampiri persyaratan yang lengkap;
 - 1.8.2. Bagi peserta didik luar Kota Bandung pendaftaran dilaksanakan secara perorangan, dengan dilampiri persyaratan yang lengkap;
- 1.9. Seleksi PPDB jalur non akademis (jalur prestasi) dilaksanakan tanggal 20 s.d. 21 Juni 2011 oleh sekolah masing-masing dan dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi terkait yang sah di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Kota Bandung
- 1.10. Apabila terjadi jumlah perolehan nilai seleksi sama dari cabang yang sama, maka seleksi selanjutnya mempertimbangkan nilai akademis;
- 1.11. Penetapan peserta didik jalur prestasi yang diterima, dilaksanakan melalui rapat Panitia PPDB Non akademis di sekolah masing-masing
- 1.12. Sekolah mengumumkan hasil seleksi non akademis (jalur prestasi) pada tanggal 23 Juni 2011
- 1.13. Peserta didik yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada tanggal 24 s.d. 25 Juni 2011. Peserta didik yang telah dinyatakan diterima, tidak bisa mendaftar dan mengikuti seleksi pada Jalur Akademis.

2 Persyaratan

2.1. Prestasi

Prestasi yang dicapai berdasarkan kejuaraan, lomba, dan pertandingan yang diselenggarakan oleh Lembaga/Instansi Pemerintah (PORSENI, POPKOB, POPDA, POPWIL, POPNAS, PORPROV, PON, Lomba Bina Prestasi dan kreatifitas Peserta Didik, Pemilihan Peserta Didik Berprestasi, Lomba Bidang Mata Pelajaran, Lomba Olimpiade, dan LOMOJARI), serta lomba/kejuaraan yang diselenggarakan Induk Organisasi, dan Lembaga resmi lainnya yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Kota

- 2.2. Tingkat Kejuaraan Olah raga, ditetapkan sebagai berikut :
Lulusan SD/MI/Paket A setara SD, dan SMP/MTs/Paket B setara SMP harus memperoleh :
 - 2.2.1. Juara I Tingkat Kecamatan;
 - 2.2.2. Juara I, II, III Tingkat Kota Bandung;
 - 2.2.3. Juara I s.d. V Tingkat Provinsi;
 - 2.2.4. Juara I s.d. X Tingkat Nasional.
- 2.3. Tingkat Kejuaraan Kesenian, ditetapkan sebagai berikut :
Lulusan SD/MI/ Paket A setara SD dan lulusan SMP/MTs/ Paket B setara SMP
 - 2.3.1. Juara I, II, III Tingkat Kota Bandung;
 - 2.3.2. Sebagai Kontingen Kota Bandung dan atau mewakili Kota Bandung dalam kejuaraan Tingkat Provinsi atau Nasional;
 - 2.3.3. Mahir dalam menampilkan keterampilan yang dikuasainya, baik bermain alat musik, menyanyi, menari, melukis, dan drama/menulis karya sastra.
- 2.4. Lomba Bina Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik atau Peserta Didik Berprestasi, ditetapkan sebagai berikut :
Lulusan SD/MI/Paket A setara SD, dan SMP/MTs/Paket B setara SMP harus memperoleh :
 - 2.4.1. Juara I Tingkat Kecamatan;
 - 2.4.2. Juara I, II, III Tingkat Kota Bandung;
 - 2.4.3. Juara I s.d. V Tingkat Provinsi;
 - 2.4.4. Juara I s.d. X Tingkat Nasional.
- 2.5. Lomba Bidang Mata Pelajaran, ditetapkan sebagai berikut :
 - 2.5.1. Juara I Tingkat Kecamatan;
 - 2.5.2. Juara I, II, III Tingkat Kota Bandung;
 - 2.5.3. Juara I s.d. V Tingkat Provinsi;
 - 2.5.4. Juara I s.d. X Tingkat Nasional.
- 2.6. Lomba Olimpiade, ditetapkan sebagai berikut :
Lulusan SD/MI/Paket A setara SD, dan SMP/MTs/Paket B setara SMP
 - 2.6.1. Juara I Tingkat Kecamatan;
 - 2.6.2. Juara I, II, III Tingkat Kota Bandung;
 - 2.6.3. Juara I s.d. V Tingkat Provinsi;
 - 2.6.4. Juara I s.d. X Tingkat Nasional.
- 2.7. Lomba Debat Bahasa Inggris, ditetapkan sebagai berikut :
 - 2.7.1. Juara I, II, III Tingkat Kota Bandung;
 - 2.7.2. Juara I s.d. V Tingkat Provinsi;
 - 2.7.3. Juara I s.d. X Tingkat Nasional;
- 2.8. Menghasilkan / menulis Karya Sastra yang telah diterbitkan oleh Penerbit anggota IKAPI
- 2.9. Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP Terbuka, ditetapkan sebagai berikut :
 - 2.9.1. Juara I, II, III Tingkat Kota Bandung;
 - 2.9.2. Juara I s.d. V Tingkat Provinsi;
 - 2.9.3. Juara I s.d. X Tingkat Nasional;
- 2.10. Lomba Pidato, ditetapkan sebagai berikut :
Lulusan SD/MI/Paket A setara SD, dan SMP/MTs/Paket B setara SMP
 - 2.10.1 Juara I Tingkat Kecamatan;
 - 2.10.2 Juara I, II, III Tingkat Kota Bandung;
 - 2.10.3 Juara I s.d. V Tingkat Provinsi;
 - 2.10.4 Juara I s.d. X Tingkat Nasional;
- 2.11. Lomba MTQ, ditetapkan sebagai berikut :
Lulusan SD/MI/Paket A setara SD, dan SMP/MTs/Paket B setara SMP
 - 2.11.1 Juara I Tingkat Kecamatan;
 - 2.11.2 Juara I, II, III Tingkat Kota Bandung;
 - 2.11.3 Juara I s.d. V Tingkat Provinsi;

2.11.4 Juara I s.d. X Tingkat Nasional

- 3 Persyaratan Administrasi
 - 3.1. Surat Pengantar dari sekolah asal yang menerangkan bahwa peserta didik tersebut benar-benar dari sekolah yang bersangkutan serta berpotensi, aktif, dan berprestasi di bidang tertentu berdasarkan bukti yang asli;
 - 3.2. Piagam Penghargaan (asli);
 - 3.3. Medali/Piala atau tanda lainnya dalam perolehan prestasi (asli);
 - 3.4. Mengikuti tes kemampuan di sekolah yang dituju, sesuai jadwal;
 - 3.5. Kepala Sekolah (SD/MI, SMP/MTs) mendaftarkan peserta didik ke sekolah yang dituju, sesuai jadwal;
 - 3.6. Peserta didik dari luar kota Bandung mendaftarkan sendiri ke sekolah yang dituju.

B Jalur Tidak Mampu

- 1 Kriteria peserta didik tidak mampu antara lain :
 - 1.1. Keluarga Pra sejahtera I/Pra sejahtera II;
 - 1.2. Anak yatim piatu;
 - 1.3. dan lain-lain sesuai dengan kajian sekolah;
- 2 Persyaratan :

Peserta didik tidak mampu dibuktikan dengan surat Keterangan dari RT/RW yang disahkan oleh Kelurahan dan Kecamatan, atau Bantuan Siswa Miskin (BSM), surat keterangan dari sekolah asal serta melampirkan fotokopi Kartu Keluarga Kota Bandung;
- 3 Pendaftaran penerimaan calon peserta didik Baru Jalur Non Akademis (jalur tidak mampu) dimulai tanggal 13 s.d. 18 Juni 2011;
- 4 Sekolah secara proaktif dan berupaya optimal melakukan koordinasi dengan unsur kewilayahan setempat, untuk menjaring pendaftaran calon peserta didik baru tidak mampu yang berada di lingkungan sekolah dalam satu kecamatan atau kecamatan terdekat
- 5 Seleksi PPDB Jalur Non Akademis (jalur tidak mampu) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 20 s.d. 21 Juni 2011 oleh sekolah masing-masing melalui verifikasi data serta visitasi lapangan, dan apabila pendaftar melebihi dari daya tampung, maka sekolah melakukan seleksi dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi, berdomisili di sekitar sekolah dan menggunakan nilai akademis.
- 6 Sekolah mengumumkan hasil seleksi non akademis (jalur tidak mampu) pada tanggal 23 Juni 2011;
- 7 Peserta Didik yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada tanggal 24 s.d. 25 Juni 2011;
- 8 SMA/MA dan SMK wajib menyampaikan laporan jumlah dan identitas peserta didik yang diterima melalui jalur peserta didik tidak mampu, untuk pendataan calon penerima bantuan/subsidi biaya pendidikan dari Pemerintah Kota Bandung Tahun anggaran 2011.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG**

Ditanda tangani dan distempel

Drs. H. OJI MAHROJI
Pembina Utama Muda
NIP. 195506021984031005

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG
NOMOR : 422.1/2427/2011
TANGGAL : 20 April 2011

IV.1 KLUSTER SEKOLAH SMP/MTs NEGERI

Cluster Sekolah	No	Nama Sekolah	Wilayah	
			Alamat Sekolah	Rayon
I	1	SMP NEGERI 1	Jl. Kesatrian No. 12	Bandung Barat
	2	SMP NEGERI 2	Jl. Sumatra No. 36	Bandung Utara
	3	SMP NEGERI 3	Jl. Dewi Sartika No. 96	Bandung Selatan
	4	SMP NEGERI 5	Jl. Sumatra No. 40	Bandung Utara
	5	SMP NEGERI 7	Jl. Ambon No. 23	Bandung Utara
	6	SMP NEGERI 8	Jl. Cigending No. 19	Bandung Timur
	7	SMP NEGERI 12	Jl. Setia Budi No.195	Bandung Barat
	8	SMP NEGERI 13	Jl. Mutiara No. 15	Bandung Timur
	9	SMP NEGERI 14	Jl. Lap. Supratman No. 8	Bandung Utara
	10	SMP NEGERI 28	Jl. Solontongan II	Bandung Timur
	11	SMP NEGERI 30	Jl.Sekejati No.32	Bandung Tenggara
	12	SMP NEGERI 34	Jl. Waas Soekarno Hatta	Bandung Selatan
II	13.	SMP NEGERI 4	Jl. Samoja No. 5	Bandung Timur
	14.	SMP NEGERI 9	Jl. Semar no. 5	Bandung Barat
	15.	SMP NEGERI 10	Jl. Dewi Sartika No. 115	Bandung Selatan
	16.	SMP NEGERI 11	Jl. H. Samsudin No. 34	Bandung Selatan
	17.	SMP NEGERI 15	Jl. Setia Budi No. 85	Bandung Barat
	18.	SMP NEGERI 16	Jl. PPH Mustopa No. 53	Bandung Utara
	19.	SMP NEGERI 17	Jl. Pacuan Kuda	Bandung Timur
	20.	SMP NEGERI 18	Jl. SMP No. 5-6 Trs. Kircon	Bandung Tenggara
	21.	SMP NEGERI 24	Jl. Suka Mulya No. 33	Bandung Selatan
	22.	SMP NEGERI 26	Jl. Sarijadi Blok 13	Bandung Barat
	23.	SMP NEGERI 27	Jl. Yudawastu Pramuka I	Bandung Utara
	24.	SMP NEGERI 33	Jl. BBK Tarogong	Bandung Selatan
	25.	SMP NEGERI 36	Jl. Caringin	Bandung Selatan
	26.	SMP NEGERI 41	Jl. Arjuna No. 18	Bandung Barat
	27.	SMP NEGERI 43	Jl. Kautamaan Istri No. 31	Bandung Selatan
	28.	SMP NEGERI 44	Jl. Cimanuk I	Bandung Utara
	29.	MTs. NEGERI 2	Jl. Antapani	Bandung Tenggara
III	30.	SMP NEGERI 6	Jl. H. Yakub no. 36	Bandung Barat
	31.	SMP NEGERI 19	Jl. Sadang Luhur No. 11	Bandung Utara
	32.	SMP NEGERI 20	Jl. Centeh No.5	Bandung Timur
	33.	SMP NEGERI 21	Jl. Caringin Gg.Lumbung II	Bandung Selatan
	34.	SMP NEGERI 22	Jl. Supratman No. 24	Bandung Utara
	35.	SMP NEGERI 23	Jl. Arjuna No. 20-22	Bandung Barat
	36.	SMP NEGERI 25	Jl. Pajagalan No. 47	Bandung Selatan
	37.	SMP NEGERI 29	Jl. Geger Arum No. 11A	Bandung Barat
	38.	SMP NEGERI 31	Jl. Binong Jati No 139	Bandung Tenggara
	39.	SMP NEGERI 32	Jl. Arjuna No. 32	Bandung Barat
	40.	SMP NEGERI 35	Jl. Dago Pojok No. 756	Bandung Utara
	41.	SMP NEGERI 37	Jl. BBK Sari I	Bandung Tenggara
	42.	SMP NEGERI 38	Jl. Borobudur Cibaduyut	Bandung Selatan

	43.	SMP NEGERI 39	Jl. Holis no. 439	Bandung Selatan
	44.	SMP NEGERI 40	Jl. Wastukencana No. 74 A	Bandung Barat
	45.	SMP NEGERI 42	Jl. Manjah Lega	Bandung Tenggara
	46.	SMP NEGERI 45	Jl. Yogyakarta No.1A	Bandung Barat
	47.	SMP NEGERI 46	Jl. Cigagak	Bandung Timur
	48.	SMP NEGERI 47	Jl. Budi Cilember	Bandung Barat
	49.	SMP NEGERI 48	Jl. Batuiraden VIII No. 19	Bandung Tenggara
	50.	SMP NEGERI 49	Jl. Antapani 58	Bandung Barat
	51.	SMP NEGERI 50	Jl. Pasir Jati Ujung Berung	Bandung Timur
	52.	SMP NEGERI 51	Jl. Derwati Rancasari	Bandung Tenggara
	53.	SMP NEGERI 52	Jl. Ciumbuleuit	Bandung Barat
	54.	MTs NEGERI 1	Jl. Terusan Holis Cibolerang	Bandung Selatan

IV.2. SEKOLAH RSBI

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SMPN 2	Jl. Sumatra No. 36 Bandung, Tlp. 022-4204255
2	SMPN 5	Jl. Sumatra No. 40 Bandung, Tlp. 022-40 4207121
3	SMP S Taruna Bakti	Jl.L.L.RE.Martadinata No.52, Tlp. 022-4261468
4	SMAN 3	Jl. Belitung No. 8 Bandung, Tlp. 022-2032462
5	SMAN 5	Jl. Belitung No. 8 Bandung, Tlp. 022-7302769
6	SMA S Krida Nusantara	Jl. Desa Cipadung Cibiru Bandung, Tlp. 022- 7806125
7	SMKN 1	Jl. Wastukencana No. 3 Bandung, Tlp. 022-4204514
8	SMKN 6	Jl. Soekarno Hatta Riung Bandung, Telp. 022 – 7563293
9	SMKN 7	Jl. Soekarno-Hatta No. 596 Bandung, Telp. 022 - 7563077
10	SMKN 9	Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Bandung, Telp. 022 – 7315810
11	SMKN 10	Jl. Cijawura Hilir Margasenang Bandung, Telp. 022 – 7562523
12	SMKN 11	Jl. Budi Cilember Cimahi Telp. 022 - 6652442
13	SMKN 13	Jl. Soekarno Hatta Km. 13 Bandung, Telp. 022 – 7318960

IV.3. KLUSTER SEKOLAH SMA/MA NEGERI

Kluster Sekolah	No	Nama Sekolah	Wilayah	
			Alamat Sekolah	Rayon
I	1	SMA NEGERI 2	Jl. Cihampelas No. 173	Bandung Barat
	2	SMA NEGERI 3	Jl. Belitung No. 8	Bandung Utara
	3	SMA NEGERI 4	Jl. Gardujati No. 20	Bandung Barat
	4	SMA NEGERI 5	Jl. Belitung No. 8	Bandung Utara
	5	SMA NEGERI 8	Jl. Solontongan No. 3	Bandung Timur
	6	SMA NEGERI 11	Jl. H. Akhsan No. 23	Bandung Selatan
	7	SMAN NEGERI 24	Jl. Raya Ujung Berung 27	Bandung Timur
II	8.	SMA NEGERI 1	Jl. Ir. H. Djuanda No. 39	Bandung Utara
	9.	SMA NEGERI 6	Jl. Pasirkaliki No. 151	Bandung Barat
	10.	SMA NEGERI 7	Jl. Lengkong Kecil No. 53	Bandung Selatan
	11.	SMA NEGERI 9	Jl. LMU Suparmin	Bandung Barat
	12.	SMA NEGERI 20	Jl. Citarum No. 213	Bandung Timur
	13.	SMA NEGERI 22	Jl. Rajamantri Kulon No. 17	Bandung Timur
	14.	MA NEGERI 1	Jl. Cijerah Gg. Alfi	Bandung Selatan
III	15.	SMA NEGERI 10	Jl. Cikutra No. 77	Bandung Timur
	16.	SMA NEGERI 12	Jl. Sekejati Kiaracondong	Bandung Timur
	17.	SMA NEGERI 13	Jl. Raya Cibeureum No. 52	Bandung Barat
	18.	SMA NEGERI 14	Jl. Yudhawastu Pramuka IV	Bandung Utara
	19.	SMA NEGERI 15	Jl. Sarimanis I	Bandung Barat
	20.	SMAN NEGERI 16	Jl. Mekarsari No. 81	Bandung Timur
	21.	SMA NEGERI 17	Jl. Caringin Bbk.Ciparay	Bandung Selatan
	22.	SMA NEGERI 18	Jl. Madesa Situ Gunting	Bandung Selatan
	23.	SMA NEGERI 19	Jl. Dago Pojok	Bandung Utara

	24.	SMA NEGERI 21	Jl. Rancasawo Ciwastra	Bandung Timur
	25.	SMA NEGERI 23	Jl. Malangbong Raya	Bandung Timur
	26.	SMA NEGERI 25	Jl. Baturaden VIII No.21	Bandung Timur
	27.	SMA NEGERI 26	Jl. Cempaka Arum	Bandung Timur
	28.	SMAN NEGERI 27	Jl. Cihampelas No. 173	Bandung Barat
	29.	MA NEGERI 2	Jl. Desa Cipadung,Cibiru	Bandung Timur

IV.4. DAFTAR SMK BERDASARKAN PROGRAM KEAHLIAN

NO.	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	PROGRAM KEAHLIAN
1.	SMK NEGERI 1 Jl. Wastukencana No. 3 Tlp. 022-4204514	1. Akuntansi 2. Adm. Perkantoran 3. Penjualan 4. Usaha Jasa Pariwisata
2.	SMK NEGERI 2 Jl. Ciliwung No. 4 Telp. 022 – 4231857	1. Teknik Mesin Perkakas 2. Teknik Gambar Mesin 3. Teknik Las 4. Tek Jaringan komputer
3.	SMK NEGERI 3 Jl. Solontongan No. 10 Telp. 022 – 7305529	1. Akuntansi 2. Adm. Perkantoran 3. Penjualan 4. UJP
4.	SMK NEGERI 4 Jl. Kiliningan No. 6 Telp. 022 – 7303736	1. Komputer Jaringan 2. Tek. Pemanf. Tenaga Listrik 3. Teknik Audio-Video 4. Rekayasa Perangkat Lunak
5.	SMK NEGERI 5 Jl. Bojongkoneng No. 37 A Telp. 022 - 7100427	1. Tek. Gbr. Bangunan 2. Tek. Konst Bangunan 3. Survei Pemetaan 4. Analis Kimia
6.	SMK NEGERI 6 Jl. Soekarno Hatta Riung Bandung Telp. 022 – 7563293	1. Teknik Gambar Bangunan 2. Teknik Konstruksi Kayu 3. Tektik Audio Vidio 4. Teknik Listrik Pemakaian 5. Teknik Mesin Perkakas 6. Teknik Mekanik Otomotif
7.	SMK NEGERI 7 Jl. Soekarno-Hatta No. 596 bandung Telp. 022 - 7563077	1. Tek. Penyempurnaan Tekstil 2. Kimia Industri 3. Kimia Analis 4. Farmasi
8.	SMK NEGERI 8 Jl. Kiliningan No. 8 Telp. 022 - 7304438	1. Teknik Mekanik Otomotif 2. Teknik Mekanik Body Otomotif 3. Teknik Mekanik Sepeda Motor
9.	SMK NEGERI 9 Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. 022 – 7315810	1. Hotel dan Restoran 2. Tata Busana 3. Kecantikan Kulit 4. Tata Kecantikan Rambut 5. Restoran 6. Pastry
10.	SMK NEGERI 10 Jl. Cijawura Hilir Margasenang Telp. 022 – 7562523	1. Seni Tari 2. Seni Musik 3. Seni Karawaitan 4. Seni Teater
11.	SMK NEGERI 11 Jl. Budi Cilember Cimahi	1. Akuntansi 2. Adm.Perkantoran

	Telp. 022 - 6652442	3. Pemasaran 4. Rekayasa Perangkat Lunak 5. Multimedia 6. Teknik Komputer & Jaringan
12.	SMK NEGERI 12 Jl. Pajajaran No. 92 Telp. 022 - 6038055	1. Pemesinan 2. KRPU 3. KBPU 4. EPU 5. KPU
13.	SMK NEGERI 13 Jl. Soekarno Hatta Km. 13 Telp. 022 – 7318960	1. Analis Kimia 2. Teknik Komputer Jaringan
14.	SMK NEGERI 14 Jl. Cijawura Hilir No. 341 Telp. 022 – 7460356	1. Kriya Kayu 2. Kriya Keramik 3. Kriya Kulit 4. Kriya Logam 5. Kriya Tekstil 6. Seni Rupa 7. Teknik Body Otomotif 8. Multimedia
15.	SMK NEGERI 15 Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp. 022 – 7303659	1. Pekerjaan Sosial 2. Akomodasi Perhotelan
16.	SMK Muhammadiyah 1 Jl. Kancil No. I Telp. 022 – 7316851	1. Penjualan
17.	SMK Pasundan I Jl. Balonggede No. 86 Telp. 022 – 4217533	1. Akuntansi 2. Adm. Perkantoran 3. Penjualan
18.	SMK Muslimin 1 Jl. Patuha No. 36 Telp. 022 - 7308267	1. Akuntansi 2. Perdagangan 3. Adm. Perkantoran
19.	SMK Profita Jl. Pajagalan Blk No. 67 Telp. 022 - 4241135	1. Akuntansi 2. Adm. Perkantoran 3. Penjualan
20.	SMK Kiansantang Jl. Jend. Sudirman 330/77 Telp. 022 – 6019159	1. Akuntansi 2. Adm. Perkantoran 3. Penjualan
21.	SMK LPPM RI 2 Jl. Nilem Barat No. 49 B Telp. 022 – 5209020	1. Penjualan
22.	SMK Kencana Jl. Babakan Surabaya No 44 Telp. 022 – 7201810	1. Akuntansi 2. Penjualan 3. Adm. Perkantoran
23.	SMK Bina Warga Jl. Buah Batu No. 135 Telp. 022 - 7305120	1. Akuntansi 2. Adm. Perkantoran 3. Penjualan
24.	SMK Ma'arif Jl. Terusan Galunggung No. 9 Telp. 022- 7805502	1. Akuntansi 2. Adm. Perkantoran 3. Penjualan
25.	SMK Muhammadiyah 2 Jl. Cilengkrang 2 Telp. 022 - 7805502	1. Adm. Perkantoran. 2. RPL
26.	SMK ICB Cinta Niaga Jl. Pahlawan N0. 19 B Telp. 022 - 7103983	1. Adm. Perkantoran 2. Pemasaran 3. Akuntansi
27.	SMA Aqua Vitae Jl.. Nursaid No 14	1. Akuntansi 2. Adminstrasi Perkantoran

		3. Penjualan
28.	SMK R.A. Kartini Jl. Kartini N0. 12 Telp. 022 - 4234279	1. Tata Boga 2. Tata Busana
29.	SMK BPP Jl. Van De Venter No. 14 Telp. 022 - 4234279	1. Tata Busana 2. Tata Boga 3. Restoran
30.	SMK YPPT Jl. Sukabumi Dalam No. 3 Telp. 022 - 7205638	1. Perhotelan. 2. UJP
31.	SMK Darma Bhakti Jl. Babakan Surabaya No. 24 Telp. 022 - 7108022	1. Akomodasi Perhotelan
32.	SMK ICB Cinta Wisata Jl. Pahlawan No. 19 B Telp. 022 - 7271613	1. Usaha Jasa pariwisata (UJP) 2. Akomodasi Perhotelan 3. Restoran / Tata Boga
33.	SMK Sandhy Putra Jl. Palasari No. 1 Telp. 022 - 7301568	1. Usaha Jasa pariwisata (UJP) 2. Akomodasi Perhotelan 3. Tata Boga
34.	SMK Angkasa Husein Jl. Lettu Subagio No. 22 Telp. 022 - 6078930	1. Teknik Instalasi Listrik 2. Teknik Mekanik Otomotif 3. Teknik Mekanik Industri
35.	SMK Indonesia Raya Jl. Prof. Suria Sumantri N0. 33 B Telp. 022 - 2012369	1. Akuntansi. 2. Adm. Perkantoran.
36.	SMK Oto Iskandardinata Jl. Jend. Sudirman No. 125 Telp. 022 - 42320462	1. Teknik Mekanik Otomotif. 2. Teknik Instalasi Listrik 3. Teknik Mesin Perkakas
37.	SMK Kimia Darma Bhakti Jl. Jend. Sudirman No. 765 Telp. 022 - 6123657	1. Kimia Industri 2. Kimia analisis.
38.	SMK Taman Siswa Jl. Taman siswa No. 4 Telp. 022 - 7314268	1. Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik 2. Teknik Komputer Jaringan 3. Teknik Audio Video 4. Teknik Mekanik Otomotif 5. Teknik Pemesinan. 6. Teknik Mekanik Industri
39.	SMK Medina Jl. Banteng No. 13-15 Telp. 022 - 7316704	1. Teknik Audio Video 2. Teknik Pemesinan 3. Teknik Mekanik Otomotif.
40.	SMK YP 17 Jl. Babakan Surabaya No. 22 Telp. 022 - 7205638	1. Teknik Mekanik Industri 2. Teknik Mekanik Otomotif 3. Teknik Instalasi Listrik
41.	SMK Igaras Pindad Jl. Cisaranten Kulon No. 17 Telp. 022 - 7800567	1. Teknik Mekanik Otomotif 2. Teknik Pemesinan 3. Tek. Komputer Jaringan
42.	SMA Kifa Cibiru Jl. Cipadung Km. 14 Telp. 022 - 7806013	1. Mekanik Otomotif
43.	SMK Permentasi Jl. Kopo Blk 401 Telp. 022 - 5412098	1. Kimia Industri
44.	SMK Madya Jl. Sekelimus Utara I Telp. 022 - 4234279	1. Teknik Mekanik Otomotif
45.	SMK Al-Falah Jl. Cisit Baru No. 52 Telp. 022 - 2504284	1. Instalasi Listrik 2. Mekanik Otomotif. 3. Mekanik Mesin.

46.	SMK Prakarya Int-2 Jl. Inhoftenk No. 46 Telp. 022 - 5202834	1. Teknik Audio Video 2. Teknik Informatika, Multim 3. teknik Pemanfaatan tenaga Listrik
47.	SMK Diyana Sakti Jl. Ahmad Yani No. 107 A Telp. 022 - 4261984	1. Penjualan 2. Adm. Perkantoran. 3. Otomotif 4. Informatika
48.	SMK Pasundan 2 Jl. Pelita Karya I No. 2 Telp. 022 - 6034059	1. Teknik Permesinan 2. Teknik Mekanik Otomotif. 3. Teknik Audio Video 4. Teknik Instalasi Listrik 5. Teknik Komputer Jaringan
49.	SMK Merdeka Jl. Pahlawan No. 54 Telp. 022 - 7201621	1. Teknik Pemesinan 2. Teknik Mekanik Otomotif 3. Teknik Pem. Tenaga Listrik 4. Teknik Sepeda Motor 5. TKJ
50.	SMK Prakarya Int-1 Jl. Inhoftenk No. 46 Telp. 022 - 5202834	1. Teknik Mesin Perkakas 2. Teknik Mekanik Otomotif
51.	SMK Mutiara Jl. Maleber Utara No. 37 Telp. 022 – 6073921	1. Teknik Mekanik Otomotif 2. Akuntansi
52.	SMK LPPM RI 1 Jl. Terusan Nilem Barat Telp. 022 – 70767588	1. Teknik Mesin Otomotif
53.	SMK Bandung Utara Jl. Nursaid No 14	1. Teknik Otomotif
54.	SMK Kartika III – 1 Jl. Aceh Blk. 108 Telp. 022 – 4240215	1. Teknik Instalasi Listrik 2. Teknik Mekanik Otomotif 3. Teknik Mesin Perkakas 4. Teknik Audio Video 5. Teknik Sepeda Motor
55.	SMK Ganesha Jl. Moh. Toha No. 84	1. Teknik Mesin Perkakas 2. Teknik Mekanik Otomotif
56.	SMK Widya Dirgantara Jl. Bojong Raya 114 A Telp. 022 – 6071816	1. Teknik Mesin Pemesinan 2. Teknik Mekanik Otomotif 3. Instalasi Listrik 4. Teknik Sepeda Motor
57.	SMK Muslimin 2 Jl. Palasari No. 9 Telp. 022 – 7312087	1. Teknik Mesin Perkakas. 2. Teknik Otomotif
58.	SMK ICB Cinta Teknik Jl. Atlas No. 2 Telp. 022- 7234924	1. Teknik Audio Video 2. Teknik Mekanik Otomotif 3. Teknik Informatika
59	SMK PU Jabar Jl. Garut No. 1 Tlp. 022- 7208317	1. Teknik Bangunan 2. Teknik Otomotif 3. Teknik Komp. Jaringan 4. Teknik Survei Pemetaan
60	SMK Pajajaran I Jl. Malebar Utara 5 Tlp. 022- 6014934	1. Akutansi 2. Administrasi Perkantoran 3. Penjualan
61	SMK KP 2 Jl. Raya Ujungberung Km 11 Tlp. 022-78147700	1. Administrasi Perkantoran
62	SMK Bandung Selatan 2 Jl. Borobudur No 14 Cibaduyut Tlp. 022-5413329	1. Administrasi Perkantoran 2. Akutansi 3. Penjualan
63	SMK Bandung Selatan 1	1. Tenik Mesin Pemesinan

	Jl. Borobudur No 14 Cibaduyut Tlp.022-5413329	2.Teknik Mekanik Otomotif 3.Teknik Instalasi Listrik 4. Elektro 5. Informatika
64	SMK Putra Pajajaran Jl.Pajajaran Blk No. 37 Tlp.022-4266321-4260203	1.Teknik Mekanik Otomotif 2.Teknik Elektro 3.Teknik Audio Video
65	SMK Pelita Jl. Cikutra Sekejati No. 26 Tlp.022-7106670	1.Sekretaris 2.Penjualan 3.RPL
66	SMK Vijaya Kusumah Jl.Setiabudhi No. 238 Tlp.022-2011719	1.Otomotif 2.Informatika
67	SMK PGRI Bandung Jl. Cipagalo Girang No. 42 Tlp.022-7509693	1.Penjualan 2.Administrasi Perkantoran 3.Akutansi
68	SMK Informatika Jl. Soekarno Hatta / KNPI	1.Teknik Komputer Jaringan 2.RPL 3. Semester Bersama
69	SMK Analis Chemica Jl.Muhamad No. 17 Ters. Pasteur	1.Analis Kimia
70	SMK Citra Pembaharuan Jl.Pajajaran No. 92 Tlp.022-70803754	1.Teknik Audio Video 2.Teknik Otomotif 3. Teknik Mesin Perkakas
71	SMK Al- Hasan Bumi Panyileukan N2 Tlp.022-7814755	1.Teknik Mekanik Otomotif
72	SMK Nusa Bakti Jl. Cilentah No. 30 Tlp.022-91152151	1.Farmasi 2.Analis Kimia
73	SMK Tadika Puri Jl. Soekarna Hatta No. 79	1. Hotel 2. RPL 3. Komputer Jaringan 4. Akomodasi Hotel 5. Restoran
74	SMK Pasundan 3 Jl. Sumatra No. 40	1. Multimedia 2. Administrasi Perkantoran 3. Akutansi
75	SMK Bumi Siliwangi Jl. Rancabolang No 48 B	1. Farmasi
76	SMF BPK Penabur Jl. Raya Cibeureum No. 92 Telp. 022 – 6015944	1. Farmasi
77	SMK YPF Jl. Cisaranten Kulon 105	1. Farmasi
78	SMK Kalam Bangsa Jl. Cikutra 252	1. Teknik Mesin Perkakas
79	SMK Bina Insan Mulia Jl. Sukasenang VI No 27	1. Farmasi
80	SMK Budaya Bangsa Jl. Citarip Barat	1. Manajemen Informasi/Rpl
81	SMK Nugraha Jl. Kliningan No 34	1. Teknik Mekanik Otomotif
82	SMK Medikacom Jl. Soekarno Hatta No. 597	1. Farmasi 2. RPL 3. TKJ 4. Mekanik Otomotif
83	SMK Bakti Kencana Jl. Sindang Sari No. 100	1. Perawatan Medis 2. Farmasi

		3. Teknik Informatika
84	SMK Taruna Ganesha Jl. Pahlawan No. 67	1. Farmasi 2. Teknik Komputer Jaringan 3. RPL
85	SMK Setia Bhakti Jl. Kawaluyaan No. 12	1. Farmasi 2. Teknik Informasi (RPL)
86	SMK Plus Al Ghifari Jl. Cilengkrang 1	Teknik Komputer & Jaringan
87	SMK Bina Profesi Jl. Cisaranten Wetan I No. 138	1. Teknik Mekanik Otomotif 2. Adm. Perkantoran 3. Bisnis Manajemen
88	SMK Nasional Jl. Sadang Serang No. 17	1. Teknik Mekanik Otomotif
89	SMK Bakti Mandiri Jl. Ciumbuleuit No. 48	1. TKJ 2. RPL
90	SMK TI Dharma Negara Jl. Babakan Sari No. 68	1. RPL 2. TKJ
91	SMK Putra Pajajaran 2 Jl. Lodaya No. 38	1. Teknik Mekanik Otomotif 2. TKJ 3. Multimedia
92	SMK Pajajaran 2 Jl. Lodaya No. 38	1. Akuntansi 2. Adm. Perkantoran 3. Penjualan
93	SMK Galuh Pakuan Jl. Sadang Kidul III No. 9	1. TKJ
94	SMK Putra Nasional Jl. Babakan Tarogong No. 119 E	1. Penjualan
95	SMK Puragabaya Jl. H. Yasin Ters. Pasteur No. 59	1. Teknik Mekanik Otomotif
96	SMK Bakti Bangsa Jl. Sarijadi Blok 1	1. TKJ
97	SMK Prima Niaga Jl. Cipagalo Girang No. 42	1. Penjualan
98	SMK Prima Grafika Jl. Sukahaji No. 129	1. Teknik Grafika
99	SMK YPKKP Jl. Cijerah No. 230	1. Adm. Perkantoran
100	SMK Nusantara Raya Jl. Antapani No. 28	1. RPL 2. Adm. Perkantoran
101	SMK Madani Jl. Babakan Tarogong Blkng No. 80	1. Perawat Kesehatan
102	SMK Pasundan 4 Jl. Cikutra No. 201	1. TKJ 2. Penjualan
103	SMK Sumatra 40 Jl. Pahlawan No. 32	1. RPL
104	SMK BPI Jl. Burangrang No. 8	1. RPL
105	SMK Gantra Jl. Cinangka No. 131	1. TKJ
106	SMK Muhammadiyah 4 Jl. Raya Cilember	1. Perkantoran
107	SMK Muhammadiyah 3 Jl. Gede Bage No. 20	1. Teknik Mekanik Otomotif 2. Teknik Audio Video
108	SMK Nurul Hidayah Jl. Randusari V No. 5	Perkantoran
109	SMK Bustanul'Ulum Jl. Pasir Impun Komp. Taman Melati A5	T. Pem. Tenaga Listrik

110	SMK Unggulan Terpadu PGII Jl. Pahlawan Blknng No. 17	1. TKJ 2. RPL 3. Teknik Jaringan Akses 4. Multimedia
111	SMK MUTIARA 2 Jl. Maleber Utara No 37 Telp. 022 - 6073921	1. Administrasi Perkantoran
112	SMK CIPTA SKILL Jl. Cikutra Baru Raya No. 28 Telp. 022 - 71177364	1. Farmasi 2. Keperawatan 3. Tek. Informatika 4. Tek. Otomotif
113	SMK TERPADU AD DIMYATI Jl. K.H. Wahid Hasyim (kopo) 429-433 Telp. 022 -5425868	1. Tek. Komputer dan Jaringan
114	SMK BINA SARANA CENDIKIA JL. PHH Mustofa No 25 Bandung Telp. 022 - 7687035	1. Rekayasa Perangkat Lunak 2. Tek. Komputer dan Jaringan 3. Animasi 4. Farmasi 5. Administrasi Perkantoran 6. Otomotif
115	SMK PLUS MUHAJIRIN JL. Padasuka Blk No 192 Bandung Telp. 022 - 7204756	1. Pemasaran
116	SMK DARUT TAUHID Jl. Gegerkalong Girang 38 Bandung Telp. 2005132 / 022 - 2005272	1. Tek. Komputer dan Jaringan
117	SMK PARIWISATA YAPARI AKTRIPA Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 81-83 Telp. 022 - 70798226	1. Akomodasi Perhotelan 2. Jasa Boga 3. Multimedia
118	SMK PAHLAWAN TOHA Jl. Peta Gg. Sukamulya I Bandung Telp. 022 - 6036235	1. Akuntansi
119	SMK MPV ARS INTERNASIONAL Jl. Sekolah Internasional 1 – 6 Antapani Telp. 022 - 7210719	1. Tek. Informatika (RPL) 2. Pariwisata (AP) 3. Farmasi
120	SMK BAKTI PERSADA Jl. Nagrog 3 Pasirjati Ujung Berung	1. Tek. Sepeda Motor 2. Tek. Komputer dan Jaringan
121	SMK GRACIA Jl. Cibadak Gg. Sereh 26 Telp. 022 - 6014810	1. Rekayasa Perangkat Lunak
122	SMK TERPADU ADDIMYATI Jl. K.H. Wahd Hasim 429 - 433	1. Teknik Komputer dan Jarinagn
123	SMK BINA SARANA CENDIKA Jl. P.H.H. Mustafa No 25	1. Teknik Komputer dan Jaringan 2. Rekayasa Perangkat Lunak 3. Animasi 4. Teknik Kendaraan Ringan 5. Farmasi 6. Adm Perkantoran 7. Akutansi 8. Penjualan
124	SMK PLUS MUHAJIRIN Jl. Padasuka Blk No 192	1. Pemasaran
125	SMK DARUT TAUHID Jl. Geger Kalong Girang No 38	1. Teknik Komputer dan Jaringan
126	SMK YAPARI AKTRIPA Jl Prof. Dr. Ir. Sutami No. 81 - 83	1 Akomodasi Perhotelan 2 Tata Boga 3 Multimedia

127	SMK PAHLAWAN TOHA Jl. Peta Gg. Sukamulya 1	1 Akutansi 2 Pemasaran
128	SMK BAKTI PERSADA Jl. Nagrog III Pasirjati Ujung Berung	1 Teknik Sepeda Motor 2 Teknik Komputer dan Jaringan
129	SMK GRACIA Jl. Cibadak Gg. Sereh No 26	1 Rekayasa Perangkat Lunak
130	SMK MPV ARS INTERNASIONAL Jl. Sekolah Internasional No. 1-6 Antapani	1 Rekayasa Perangkat Lunak 2 Teknik Komputer dan Jaringan 3 Akomodasi Perhotelan 4 Bisnis Manajemen 5 Teknik Kendaraan Ringan
131	SMK KARYA BAKTI Jl. Manglayang 4 Cilengkrang II	1 Teknik Kendaraan Ringan
132	SMK BUDI CENDIKIA Jl. Budi Cilember	1 Adm Perkantoran 2 Akutansi 3 Rekayasa Perangkat Lunak 4 Teknik Komputer dan Jaringan 5 Pemasaran 6 Akutansi

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG,

Ditanda tangani dan distempel

Drs. H. OJI MAHROJI
Pembina Utama Muda
NIP. 195506021984031005

**DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG MENDAFTARKAN UNTUK KELAS VII SMP/MTs
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012**

FORMAT 1

SEKOLAH :

ALAMAT :

NO.	NAMA CALON	L/P	TEMPAT TGL, LAHIR	NO. SKH UASBN	NILAI UN				PILIHAN		KET.
					Bhs. Indonesia	Mat	IPA	JUMLAH NILAI	I	II	

Catatan :

Dibuat oleh sekolah asal rangkap 4 (empat) untuk :

1. Kepala Dinas Pendidikan yang bersangkutan ;
2. Sekolah Pilihan (satu) warna merah
3. Sekolah Pilihan (dua) kuning
4. Arsip sekolah

Bandung,
Kepala sekolah,

2011

.....

DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG MENDAFTARKAN UNTUK KELAS X SMA/MA TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

FORMAT 1

SEKOLAH :

ALAMAT :

NO.	NAMA CALON	L/P	TEMPAT TGL, LAHIR	NO. PESERTA UN	MATA PELAJARAN					PILIHAN	
					A						
					Bhs. Indonesia	Bhs. Inggris	MAT	IPA	JUMLAH NILAI	I	II

Catatan :

- Dibuat oleh sekolah asal rangkap 4 (empat) untuk :
1. Kepala Dinas Pendidikan yang bersangkutan ;
 2. Sekolah Pilihan (satu) warna merah
 3. Sekolah Pilihan (dua) kuning
 4. Arsip sekolah

Bandung, 2011
Kepala sekolah,

.....